

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN MAPAN

(Studi Kasus di PT. RUMA Kota Yogyakarta)



Oleh:

Khoirun Nuri Riyadzul Jannah

NIM: 16421122

Pembimbing:

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN MAPAN

(Studi Kasus di PT. RUMA Kota Yogyakarta)



Oleh:

Khoirun Nuri Riyadzul Jannah

NIM: 16421122

Pembimbing:

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Khoirun Nuri Riyadzul Jannah
NIM : 1421122
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Mapan (Studi Kasus di PT. RUMA Kota Yogyakarta)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Khoirun Nuri Riyadzul Jannah

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 17 September 2020
Nama : KHOIRUN NURI RIYADZUL JANNAH
Nomor Mahasiswa : 16421122
Judul Skripsi
(Studi Kasus di : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Mapan
PT. RUMA Kota
Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al- Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI



(.....)

Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum



(.....)

Penguji II

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag



(.....)



(.....)

Pembimbing

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

Yogyakarta, 17 September 2020

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 Agustus 2020 M

10 Muharram 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada Yth : **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5925/Dek/60/DAS/FIAI/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Khoirun Nuri Riyadzul Jannah
Nomor Mahasiswa : 1421122


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Mapan (Studi Kasus di PT. RUMA Kota Yogyakarta)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bias dimunaqasahkan, dan bersamaini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Ahmad Nurozi, SHI., MSI




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda datangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Khoirun Nuri Riyadzul Jannah
Nomor Mahasiswa : 16421122
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Mapan
(Studi Kasus di PT. RUMA Kota Yogyakarta)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

30/8
2020

Ahmad Nurozi, SHI., MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi yang sudah membesarkan saya dan berjuang agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik sampai saat ini, dan skripsi ini saya persembahkan kepada saudara-saudara dan teman-teman saya yang telah membantu saya dalam kesulitan sampai saat ini”



MOTTO

« التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء - يَوْمَ

الْقِيَامَةِ » رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi, shidiqin dan para shuhada. (HR. Attirmidzi dan Ibnu Majah)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam penulisan Arab ditandai dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian ditandai dengan huruf dan sebagian ditandai dengan tanda, dan sebagian lagi ditandai dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini adalah daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سئلا suila
- فَعَلَ fa`ala - كيف kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah memiliki transliterasi sebagai apostrof. Akan tetapi hal demikian hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang letaknya di bagian awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata (fail, isim maupun huruf) ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu saja yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan dengan kata lain karena ada huruf atau

harokat yang dihilangkan, sehingga penelitian kata tersebut digabungkan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dapat dikenali, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan juga. Dalam EYD penggunaan huruf kapital yang berlaku, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk awal kalimat maupun huruf awal pada nama. Bilamananama diri tersebut diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital bukan huruf awal kata sandangnya, akan tetapi tetap huruf awal nama diri tersebut..

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Dalam penggunaan huruf awal kapital pada lafadz Allah hanya berlaku jika dalam penulisan Arab tersebut lengkap dan kalau penelitian itu digabungkan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, tidak dipergunakan lagi huruf kapital.

- Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN MAPAN (STUDI KASUS DI PT. RUMA KOTA YOGYAKARTA)

Arisan merupakan suatu kegiatan pengumpulan sejumlah uang yang dilakukan secara berkala di suatu kelompok, kemudian dilakukan undian secara berkala untuk mendapatkan obyek arisan yang telah disepakati di awal, baik berupa barang atau pun uang. Begitu juga dengan praktik arisan barang yang dilakukan oleh PT. RUMA (Rekan Usaha Mikro Anda) Kota Yogyakarta. Arisan tersebut dikelola oleh ketua arisan sebagai penanggung jawab arisan, kemudian untuk pengundiannya dilakukan secara berkala melalui aplikasi online yang tersedia di handphone.

Dari latar belakang tersebut, ditemukan suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah: 1) Bagaimana sistem pelaksanaan arisan mapan di PT. RUMA Kota Yogyakarta?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan mapan di PT. RUMA Kota Yogyakarta?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Kesimpulan akhir penelitian ini ialah, terdapat akad Jual Beli antara ketua arisan dengan PT. RUMA (sebagai penyedia barang arisan), kemudian akad Qardh hanya terjadi antar sesama anggota yang mengikuti arisan. Dalam pemasarannya arisan mapan menggunakan sistem Multi Level Marketing karena perusahaan memberikan bonus bagi ketua arisan yang berhasil merekrut anggotanya untuk menjadi ketua arisan. Adanya perubahan harga di setiap periode dari periode awal hingga periode akhir hal ini sama dengan adanya unsur Riba.

Kata Kunci: *Arisan barang, Hutang piutang, Hukum Islam*

ABSTRACT

ISLAMIC LEGAL REVIEW ON THE ARISAN PRACTICES Established (CASE STUDY IN PT. RUMA KOTA YOGYAKARTA)

Arisan is an activity that is carried out periodically in a group, then is carried out periodically to get the objects of arisan that have been completed in the beginning, either in the form of goods or money. Likewise, with the practice of social gathering goods carried out by PT. RUMA (Your Micro Business Partner) Yogyakarta City. This arisan is completed by the arisan chairman as the person in charge of the arisan, then the draw is done in full through an online application available on the cellphone.

From this background, found several problems that can be used as problem formulations: 1) How the social arisan practice system is established at PT. RUMA Kota Yogyakarta?, 2) How to reform Islamic law towards established social gathering practices at PT. RUMA Yogyakarta City?

This research is a qualitative research which is a research that produces descriptive data by collecting data through interviews, documentation, and observation. The technical analysis data used is descriptive qualitative.

The final conclusion of this study, is the sale and purchase agreement between the chairman of social gathering with PT. RUMA (as a provider of social gathering goods), then the Qardh contract only occurs between members who take social gathering. In marketing, arisan is well established using the Multi-Level Marketing system because the company provides bonuses to the chairman of the social gathering who helps recruit members to become chairman of the social gathering. The existence of price changes every period from the beginning to the end of this period is the same as there is no usury.

Keywords: *Arisan goods, Accounts payable, Islamic law*

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

وَبِهِنَّ سَتَعِينُنَا عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَمَّا بَعْدُ وَعَلَىٰ آلِهِمْ صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ الْوَاسِعُونَ * وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا أَشْرَفُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

Segala puji beserta syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga sempurnalah segala kebaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah membawa umat manusia darizaman kejahilan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Setelah menjalani proses yang cukup panjang alhamdulillah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 BAB II Bagian kedua Tentang Kriteria Penyensoran Film” dapat diselesaikan dengan lancar. Penulisan skripsi ini tentunya sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tentunya selama melewati proses penulisan skripsi ini, penulis tidak pernah lepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang paling dalam kepada Yth saudara/i atau Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T.,M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas IslamIndonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Kepala Program Studi AhwalAl-Syakhshiyah
4. Ahmad Nurozi, SHI., MSI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amaljariyah.

5. Almarhum Dr. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta motivasinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa pendidikan sarjana dengan lancar.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan civitas Akademika Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat, serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak membantu proses administrasi dari penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih yang tanpa henti kepada kedua orang tua saya Abah dan Ummi tercinta yang telah mendidik dan mendo'akan serta saudara-saudara saya yang selalu mendukung sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir untuk sahabat fiillah seperjuangan di perantauan Muhammad Ridho Fathurraman, Opi Kirana Abdal, Ruwaida, Reyza Septiadi, Fitriana Kusuma Dewi, Hilmi Fahrul, Azhar M. Hasan, SakirSulaeman, M. Anis Afiki, Astrid Aprilia, dan Miftah Ayu Anggraini yang telah banyak memberikan banyak energi positif serta pelajaran dan pengalaman baik selama penulis menempuh pendidikan di Kota Pelajar ini.

Pada akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Agustus 2020 M

Khoirun Nuri Riyadzul Jannah

16421122

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori.....	19
1. Akad	19
2. Jual Beli	23
3. al Qardh.....	25
4. Riba.....	28
5. Hibah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Penelitian Kualitatif	31
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
2. Lokasi Penelitian.....	32
3. Informan Penelitian.....	32
4. Metode pengumpulan data	32
5. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Sejarah Arisan Mapan.....	34
2. Mekanisme Praktik Arisan Mapan.....	38
3. Hasil Wawancara	41
B. Hasil Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
Daftar Pustaka.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan terpisahkan hidupnya dengan manusia lain, karena kodratnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling memberi manfaat dan membutuhkan terhadap sesamanya, termasuk saling tolong menolong, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, perjanjian kerjasama, tukar menukar dalam memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk memenuhi hidupnya. Hubungan antara keduanya ini merupakan bagian dari interaksi untuk bermuamalah yang untung dan ruginya harus ditanggung bersama.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan (primer, sekunder, maupun tersier). Dengan demikian, tentunya manusia membutuhkan bantuan orang lain dan tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, manusia tetap akan saling membutuhkan sesamanya, saling tolong menolong dan memberikan manfaat dalam hal kebaikan antar sesama agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

Agar tidak terjadi ketimpangan sosial, segala aspek tentang hubungan hak dan kewajiban dalam bermuamalah semuanya telah diatur dalam islam.¹Mu'amalah merupakan segala perbuatan manusia untuk menjalin hubungan antar sesama, sedangkan hubungan manusia dengan sang Rabb-nya disebut dengan Ibadah.²

Dalam kehidupan seorang Muslim di dunia, keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Tidak hanya harus berhubungan baik antar sesama akan tetapi juga harus berhubungan baik terhadap Tuhannya. Firman Allah Swt sebagai berikut :

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet ke-1 (Yogyakarta: UII Press,2000), 7.

²Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), 1.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S. al Maidah [5]:2)³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa islam telah memberikan kebebasan dalam kegiatan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhannya, dengan syarat kegiatan bermuamalah tersebut ditempuh dengan jalan yang halal tanpa ada pihak yang dirugikan dan tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan syara’ yang telah ditentukan, agar tetap terjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Untuk memenuhi kebutuhan yang begitu beraneka ragam tersebut, semakin berkembangnya zaman, masyarakat mulai melakukannya dengan cara tabungan bersama (*company saving*) atau yang biasa disebut dengan istilah arisan, merupakan kegiatan pengumpulan uang di suatu kelompok yang telah ditentukan nilainya dan diundi secara bergantian.⁴ Setiap waktu tertentu, kelompok tersebut mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh semua anggota dan diwajibkan untuk menyetorkan uang senilai yang telah ditentukan di awal. Setelah semua uang terkumpul kemudian hasil uang tersebut diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian arisan pada waktu tersebut. Dan kegiatan ini dilakukan terus menerus secara berkala sesuai periode yang telah ditentukan hingga semua anggota mendapatkan jatah undian arisan.

Periode yang ditentukan pun bermacam-macam, ada yang terdiri dari arisan mingguan, per dua minggu, per tiga minggu, atau perbulan dalam sekali penarikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggotanya.

Hal ini sama halnya dengan sistem regulasi, karena segala aktivitas yang berhubungan dengan uang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang

³<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5> diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 20.56 WIB

⁴Pius A, Partanto dan M Dahlan al Barry, *Kamis Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 45.

ditetapkan untuk para anggotanya. Asosiasi Kredit atau yang biasa disebut dengan arisan ini tidak dapat dijadikan sebagai aset pembangunan, dia hanya sebagai lembaga informal yang cenderung statis dan tidak dapat berpengaruh terhadap pembangunan di suatu negara.

Arisan sendiri bisa disebut sebagai sarana masyarakat untuk menabung ataupun berhutang. Terdapat dua pihak di dalamnya yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang belum mendapatkan giliran undian arisan/yang meminjam anggota yang lebih dulu mendapatkan barang arisan, sedangkan debitur adalah yang telah mendapatkan jatah undian arisan/pihak yang berhutang. Dengan demikian, maka arisan bisa dibidang sebagai sarana untuk berhemat dan saling tolong menolong antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Jika dilihat dari sisi substansinya. Maka arisan bisa disebut dengan akad 'ariyah(العريه)atau lebih tepatnya akad *al qard*(القرض) yaitu akad hutang piutang. Kemudian arisan juga bisa disebut dengan *ta'awun*(التعاون) yaitu prinsip tolong menolong antar sesama.

Secara umum di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah belum pernah ada dalil yang menyinggung tentang arisan. Oleh karena itu, hukum yang berkaitan dengan arisan kembali lagi pada asal hukum muamalah. Yaitu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Seperti kaidah fiqh berikut ini :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*"Pada dasarnya semua bentuk muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*⁵

Kemudian seiring berkembangnya zaman, semakin banyak jenis arisan yang begitu beraneka ragam. Bisa dalam bentuk arisan uang, arisan barang, arisan sembako, arisan qurban, arisan umroh ataupun kebutuhan lainnya yang biasa dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari beberapa jenis arisan tersebut, terdapat arisan yang saat ini berkembang dan telah tersebar di berbagai kota yang ada di Indonesia, salah satunya ialah kota Yogyakarta yaitu Arisan Mapan. Arisan mapan yaitu jenis

⁵Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015) , 131

arisan barang termasuk barang kebutuhan rumah tangga maupun barang elektronik yang didirikan oleh PT. RUMA yang berpusat di Jakarta yang bertujuan mewujudkan impian masyarakat untuk membeli suatu barang yang diinginkan namun terkendala oleh biaya.

Mengingat harga barang yang dirasa oleh masyarakat terbilang cukup mahal, sehingga sangat penting adanya *ta'awun al birra* (التعاون البر) yaitu tolong menolong dalam kebajikan. Dengan sarana arisan mapan diharapkan masyarakat dapat tolong menolong untuk saling membayarkan hingga semua anggota mendapatkan giliran barang yang diinginkannya.

Mekanisme yang digunakan oleh arisan mapan hampir sama dengan arisan pada umumnya, yaitu dengan cara diundi oleh sistem aplikasi arisan mapan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan jatah undian arisan pada suatu periode. Sebelumnya anggota arisan didaftarkan terlebih dahulu oleh ketua arisan dengan memilih barang yang diinginkan, kemudian setiap periodenya anggota arisan wajib menyetorkan uang senilai ketentuan yang telah ditentukan oleh arisan mapan. Jadi dalam satu kelompok setiap anggota yang mengikuti arisan berhak memilih barang yang berbeda dengan anggota arisan yang lain. Begitu pula jumlah nilai uang yang disetorkan pun bisa berbeda sesuai dengan jumlah harga barang yang dipilih oleh anggota tersebut.

Sistem pendaftaran yang digunakan oleh arisan mapan ini yaitu menggunakan sistem kenaikan level. Pendaftaran dilakukan melalui ketua arisan mapan tanpa ada pungutan biaya pendaftaran. Kemudian pendaftar yang melalui agen arisan mapan bisa menjadi ketua kelompok arisan yang nantinya bisa mendapatkan bonus dari arisan mapan pada setiap periode arisan yang telah dijalankan.

Pada dasarnya sistem yang dilakukan oleh arisan mapan sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya yaitu secara kontan. Hanya saja pembelian barang di arisan mapan menggunakan uang hasil menghimpun dana dari semua anggota yang terlibat di dalamnya. Setelah semua danaterkumpul, pihak arisan mapan akan mengirimkan barang yang dipilih oleh anggota yang mendapatkan undian pada periode tersebut.

Selain transaksi pembelian barang yang mudah, ketua arisan yang mengkoordinir anggota arisan juga mendapatkan imbalan berupa bonus sebagai penghasilan tambahan untuk ketua arisan yang diberikan secara langsung oleh PT. RUMA sebagai apresiasi atas program yang telah dijalankan selama transaksi itu berlangsung.

Mengingat semakin banyaknya forum yang mengadakan arisan, baik di sekolah, kantor, kampung, ataupun komunitas tertentu yang mengadakan arisan. Oleh karena itu sangat penting dikaji karena sudah banyak orang melakukannya dan semakin beragamnya model arisan namun masyarakat masih sangat minim dalil akan hukumnya arisan yang sesuai dengan syariat Islam.

Yang menarik dari sistem arisan ini yaitu perbedaan antara ketua arisan dengan anggota arisan yang dilihat dari bonus penghasilan tambahan sebagai imbalan yang didapat oleh ketua arisan setelah berhasil merekrut anggota dan mengkoordinir arisan tersebut hingga berjalan dengan baik.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk dijadikan sebagai Penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Mapan Studi Kasus di PT. RUMA Kota Yogyakarta”

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan mapan di PT. RUMA Kota Yogyakarta, berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa fokus dalam Penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan arisan mapan di PT. RUMA Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan mapan di PT. RUMA Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari Penulisan ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan arisan mapan di PT. RUMA Kota Yogyakarta
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan mapan di PT. RUMA Kota Yogyakarta

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat mempeluas khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang transaksi muamalah kontemporer yang semakin pesat perkembangannya dengan berbagai macam model praktik yang dilakukan namun sebagian masyarakat masih sangat minim dalil dalam memahami hukum keabsahannya. Selain itu juga sebagai bahan referensi Penelitian oleh pihak yang memerlukan untuk melaksanakan Penelitian lebih jauh lagi khususnya mengenai arisan barang.

Penelitian ini secara teoritis sekaligus juga memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya teori-teori yang berhubungan dengan arisan.

- b. Secara akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan bacaan untuk Penelitian yang selanjutnya yang ingin memperdalam tentang hukum muamalah kontemporer khususnya tentang arisan dalam islam.

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat terkait praktik arisan dengan sistem level agen yang dilakukan oleh PT. RUMA.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian, diperlukan sistematika pembahasan yang dalam hal ini penyusun telah merumuskan Penelitian ini dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun penyusunannya sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, kerangka teori yang akan menggunakan teori sebagai berikut: Akad, Jual Beli, *al Qardh*(القرض), Riba, Hibah.

Bab ketiga, dibagi kedalam beberapa subbab yaitu: jenis Penelitian, pendekatan Penelitian, informan Penelitian, sumber data, metode pengumpulan data analisis data.

Bab keempat, merupakan analisa dari hasil Penelitian yang telah dilakukan, bagaimana mekanisme arisan mapan di PT. RUMA kota Yogyakarta dilihat dalam perspektif hukum islam.

Bab kelima, merupakan bagian penutup Penelitian, yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis dan disertai dengan saran.

Daftar Pustaka, merupakan bagian yang berisikan suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit dan tahun terbit. Daftar pustaka digunakan sebagai sumber atau rujukan skripsi peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian tentang arisan dalam islam sebenarnya sudah banyak yang mengkaji, namun Penelitian kali ini memfokuskan pada Penelitian praktik arisan barang yang dilakukan oleh PT. RUMA khususnya di kota Yogyakarta sebelumnya belum pernah ada yang meneliti, maka Penulis meneliti kajian-kajian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan arisan dalam islam sebagai penelusuran pustaka yang mempunyai kesamaan di dalamnya. Se jauh pendalaman dari Penulis ditemukan beberapa Penelitian yang mempunyai relevansi dengan tema di atas seperti artikel, skripsi, tesis, dan jurnal, berikut beberapa literatur maupun Penelitian yang mengkaji mengenai problematika arisan dalam islam, di antaranya:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Hasil Peneliti	Perbedaan Peneliti
1.	Siti Maithah	Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (2018)	Bagaimana pelaksanaan arisan online di instagram @tikashop_bdl? Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan arisan online handphone di instagram @tikashop_bdl?	Untuk mengetahui pelaksanaan arisan online pada akun instagram @tikashop_bdl Untuk mengetahui bagaimanakah tujuan hukum islam pada arisan online handphone pada instagram @tikashop_bdl	Jika ditinjau dari hukum islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syara' islam, dimana jelas bahwa anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga handphone yang diinginkan ketikaharga handphone tersebut belum turun harganya,	Jenis arisan barang pada Penulisan ini hanya dikhususkan pada arisan handphone, Kemudian transaksinya tidak melalui tatap muka hanya melalui akun sosial media instagram.

					tentu saja ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya. Jadi dapat di simpulkan sistem arisan handphone secara online ini secara tinjauan hukum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal ⁶	
2.	Muh. Mahfud	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang: Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak (2016)	Apakah akad yang digunakan dalam arisan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak? Apakah tambahan iuran arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam?	Untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa	Penulisan yang dilakukan menghasilkan beberapa temuan yang pertama, bahwa akad dalam arisan sama dengan akad utang-piutang karena terdapat kreditur dan debitur didalamnya. Dan juga adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk dalam utang-	Jenis arisan yang dilakukan disini ialah arisan uang yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, kemudian terdapat adanya tambahan iuran berdasarkan lamanya tempo arisan.

⁶Siti Masithah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online: Studi pada Akun Instagram @tikashop_bdl", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018

				<p>Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.</p>	<p>piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempopengundian arisan. Menurut tokoh Desa Mrisen arisan dengan sistem iuran berkembang sudah menjadi kebiasaa nasyarakat Desa Mrisen namun arisanseperti hanya untuk mencari keuntungan semata. Arisan tersebut sama denganutang-piutang mengandung riba yang hukumnya dilarang dalam al-Qur'an dan Hadits.⁷</p>	
3.	Hadi	<p>Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus</p>	<p>Apakah yang memotivasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan arisan lelang di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?</p>	<p>Untuk mengetahui dan memahami apakah motivasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan arisan lelang di</p>	<p>Motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan uang dengan sistem lelang adalah sebagai salah satu tempat menabung dan untuk mendapatkannya sangatlah mudah.</p>	<p>Penulisan ini hanya bertujuan untuk mengetahui motivasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan</p>

⁷Muh Mafud, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang: Studi Kasus di Desa Mricen Kec. Wonosalam Kab. Demak", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016

		Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara) (2018)	Bagaimanakah pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan arisan lelang di desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?.	desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan arisan lelang di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.	Namun dalam pandangan ekonomi Islam arisan lelang ini terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu unsur riba, gharar, dan maisir serta terdapat unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang tidak sesuai dalam prinsip dasar ekonomi Islam. ⁸	arisan lelang. Kemudian arisan yang dijalankan disini yaitu arisan uang dengan sistem lelang.
4.	Muji Wahyu Setyaningsih	Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan	Bagaimana praktik jual beli arisan uang di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok ditinjau dari Hukum Islam?	Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan-ketentuan mengenai jual beli arisan uang tersebut ditinjau dari Hukum Islam.	Pada praktik jual beli arisan uang wagean tidak sesuai dengan syarat jual beli uang <i>sarf</i> , karena tidak terpenuhi syarat-syarat yaitu tidak bisa diserahkan secara langsung, mata uang yang di jual belikan jumlahnya tidak sama, akad yang	Pada Penulisan ini sejenis dengan jual beli arisan uang yang di dalamnya dapat terjadi penanggungan atau penambahan.

⁸Hadi, "Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)", *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018

		n Cilongok Kabupaten Banyumas) (2015)		Untuk mengetahui tentang praktik jual beli arisan uang di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok ditinjau dari Hukum Islam.	dilakukan tidak kontan atau terjadi penangguhan dan terjadi penambahan. Penambahan pada jual beli arisan uang wagean merupakan riba nasi'ah karena terdapat kelebihan dalam melakukan transaksi dan terjadinya penangguhan dalam serah terima barang. Selain itu praktek jual beli arisan uang wagean yang dilaksanakan di desa Cikidang menyerupai praktik hutang piutang yang mengandung riba. Maka praktik jual beli arisan uang wagean dilarang dalam ketentuan Islam. ⁹	
5.	Titis Larasati	Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan	Bagaimana pelaksanaan arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat	Untuk mengetahui pelaksanaan arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA	Pelaksanaan arisan menurun dengan adanya selisih uang yang dikeluarkan dan dibayarkan. penarik nomor awal jumlah uang	Pada Penulisan ini merupakan Penulisan populasi yang mana kegiatan

⁹Muji Wahyu Setyaningsih, "Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)", *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015

		Menurun (2018)	Kabupaten Lahat? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat?	Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.	yang dikeluarkan lebih banyak daripada penarik nomor terakhir. dalam hal ini pelaksanaan arisan menurun dalam Islam tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba. ¹⁰	arisan tersebut hanya dilakukan oleh populasi tertentu. kemudian arisan yang digunakan di dalamnya ialah arisan uang, dan setoran setiap orangnya berbeda-beda, semakin lama nariknya justru semakin kecil setorannya meskipun hasil yang diperoleh saat menang undian sama nilainya.
6.	Nurul Nikmah	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun	Bagaimana pelaksanaan praktik arisan bahan bangunan di RW 01 Dusun Sidokerto Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan	Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang praktik arisan di RW 01	Dari hasil Penulisan ini dapat ditarik kesimpulan selain arisan tersebut mengandung unsur <i>Urf</i> dan <i>Taawuun</i> akan tetapi arisan ini kurang	Obyek yang digunakan pada Penulisan ini ialah arisan bahan bangunan yang diwajibkan

¹⁰Titis Larasati, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018

		Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. (2015)	Kabupaten Sleman? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan praktik arisan bahan bangunan?	Dusun Sidokerto Kelurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dan mengaitkan dengan hukum Islam.	memperhatikan prinsip keadilan. hal ini dikarenakan terdapat perbedaan perolehan nilai arisan yang terjadi baik penerima obyek bahan bangunan maupun obyek dalam bentuk uang. Sehingga dalam praktik arisan tersebut terjadi kesenjangan antar anggota. ¹¹	oleh aparaturnya dusun dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan dusun yang indah sehingga dalam arisan ini mengandung unsur <i>Urf</i> dan <i>Ta'awwun</i> .
7.	Miftahur Rohmah	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro) (2016)	Bagaimana praktik arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan undian Kembang Susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?	Untuk mengkaji dan mengetahui praktik arisan undian kembang susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian antara hukum islam	Praktik arisan undian Kembang Susut menurut hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang. Karena, didalam praktik tersebut terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan uang penyetoran arisan sebesar Rp. 1000 setiap periodenya. Hal tersebut, termasuk kedalam bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syariat islam. Jika dalam praktik	Pada Penulisan ini jenis arisan yang digunakan ialah arisan uang dengan kesepakatan adanya tambahan uang setiap periodenya dengan tujuan sebagai bentuk hadiah kepada penarik arisan yang

¹¹Nurul Nikmah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015

				dengan praktik arisan undian kembang susut di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.	arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyetoran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan menambah uang penyetoran arisan maka hal ini diperbolehkan, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang. ¹²	periode terakhir.
8.	Isti Nur Solikhah	Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan Dusun Candikarang Desa	Bagaimana pelaksanaan akad arisan kurban jamaah yasinan Dusun Candikarang apakah telah sesuai dengan asas-asas muamalat? Bagaimana tinjauan hukum	Untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas-asas muamalat dalam praktik arisan kurban tersebut.	Hasil Penulisan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan kurban yang dilakukan oleh jamaah yasin tersebut diperbolehkan dalam islam karena pada mulanya sistem	Pada Penulisan ini obyeknya yaitu arisan kurban yang mana setorannya dilakukan setiap mingguan. Akan tetapi

¹²Miftahur Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2016

		Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman.	Islam bagi peserta yang mengambil arisan dengan bentuk uang dan digunakan untuk aqiqah?	Memberikan kejelasan tentang permasalahan yang terjadi dalam arisan qurban.	yang digunakan sudah sesuai dengan fiqh muamalah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini ialah adanya unsur ketidakadilan karena ada yang meminta arisan tersebut ditarik dalam bentuk uang seharga kambing qurban dengan alasan karena akan dipergunakan untuk aqiqoh, sehingga dalam hal ini hukum arisan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam karena memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. ¹³	adanya unsur ketidakadilan dikarenakan ada yang meminta arisan tersebut ditarik dalam bentuk uang.
9.	Achmad Fatih	Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Qurban (Studi Kasus di Keluarga H. Moh Nur Cipete	Bagaimana praktek Arisan kurban yang berada di keluarga besar H. Muhammad Noer? Bagaimana tinjauan hukum	Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan arisan kurban yang berada di keluarga besar H.	Praktek pelaksanaan arisan kurban yang dilaksanakan oleh keluarga H. Moh. Noer seluruhnya melaksanakan hukum Islam, dari Penulisan ini supaya keluarga	Pada Penulisan ini obyek arisan yang digunakan ialah arisan qurban yang dilakukan di suatu keluarga yang

¹³Isti Nur Solikhah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010

		<p>Utara Jakarta Selatan) (2016)</p>	<p>Islam terhadap arisan kurban yang berada di di keluarga besar H. Muhammad Noer?</p>	<p>Muhammad Noer. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban yang berada di Cipete Utara yang dilakukan oleh keluarga H. Muhamad Noer.</p>	<p>yang berkorban melaksanakan arisan kurban dengan cara mengadakan arisan kurban guna untuk melestarikan dapat mengetahui pendapat para ulama mengenai melestarikan ibadah kurban dengan cara berhutang, karena setelah peristiwa ibrahimiyah kurban ini ditekankan berbentuk materi pada perkembangan zaman yang semakin maju kebutuhan ekonomi dapat diupayakan baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun keperluan ibadah yang memerlukan uang yang tidak sedikit, salah satu lembaga yang memberikan suatu manfaat untuk memenuhi kebutuhan pada zaman ini adalah arisan, arisan juga adalah lembaga yang dapat meringankan atau</p>	<p>dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong dan melestarikan kegiatan tahunan keluarga H. Moh Noer sekalipun yang bersangkutan tersebut telah tiada.</p>
--	--	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					memperlancar kehidupan perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. ¹⁴	
10.	Eny Wulansari	Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Jatikalen Kabupaten Nganjuk) (2015)	Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli arisan di desa jatikalen kecamatan jatikalen kabupaten nganjuk? Bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan di desa jatikalen kecamatan jatikalen kabupaten nganjuk ?	Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen kecamatan Jatikalen kabupaten Nganjuk. Untuk mengetahui pandangan tokoh Agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen kecamatan Jatikalen kabupaten Nganjuk.	Berdasarkan pandangan tokoh agam Islam bahwa hukum jual beli arisan tidak sah (tidak diperbolehkan) sebab tidak memenuhi syarat jual beli yaitu barang tersebut tidak dapat diserahterimakan ketika terjadi akad. Dalam transaksi jual beli arisan mengandung unsur riba yang disamakan dengan hutang piutang dengan pembayaran lebih atas hutang pokoknya karena pembeli arisan mendapatkan untung yang lebih besar. Allah dengan jelas dan tegas melarang segala bentuk tambahan dalam jual beli dan tidak membenarkan jual	Pada Penulisan ini yang ditinjau ialah jual beli arisan dengan alasan untuk tolong menolong. Akan tetapi dalam transaksi tersebut terdapat adanya kelebihan dari harga arisan yang sebenarnya, sehingga dalam hal ini transaksi tersebut bisa dipastikan Riba.

¹⁴Achmad Fatih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Qurban (Studi Kasus di Keluarga H. Moh Nur Cipete Utara Jakarta Selatan)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016

					<p>beli riba yang seolah-olah menolong pihak yang memerlukan pertolongan, sebab kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan.¹⁵</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Kemudian dari 10 Penelitian di atas sebenarnya sama membahas tentang arisan, namun yang berbeda disini ialah jenis dan sitem kerja arisan yang dilakukan di dalamnya. Pada Penelitian ini peneliti akan lebih meneliti tentang darimana bonus yang didapat oleh ketua Arisan Mapan, kemudian peneliti akan mengkaitkan beberapa fakta tersebut dengan tinjauan hukum Islam yang dilihat dari kaidah fihiyyah dan pendapat beberapa ulama fiqh muamalah kontemporer. Dengan demikian penulis akan melakukan Penelitian dengan jenis arisan barang yang dilakukan di sebuah perusahaan yang bernama PT. RUMA yang berada di kota Yogyakarta dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Mapan(Studi Kasus di PT. RUMA Kota Yogyakarta).**

B. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Definisi akad secara Lughawi, makna *al-Aqd* (العقد) adalah pertalian, perjanjian, perikatan, permufakatan (*al-Ittifaq*). Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa akad adalah pertalian/perikatan ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak syari'at yang akan memiliki akibat hukum pada proyeknya.

¹⁵Eny Wulansari, “Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Jatikalen Kabupaten Nganjuk)”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015

Ijab dan Qabul merupakan suatu tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang mencerminkan keridhoan dan kerelaan kedua pihak untuk melakukan kesepakatan/kontrak. Dalam melakukan akad harus berpijak pada diskursus yang dibenarkan oleh syari'at. Seperti kesepakatan untuk membunuh, merampok, mencuri, menipu, dan lainnya. Hal yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai akad.¹⁶

Selain itu, akad tersebut juga harus mengandung implikasi hukum tertentu, seperti berpindahnya hak milik, hak sewa menyewa, dan lainnya.

Agar suatu akad dikatakan sah, harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Juhur ulama' mengemukakan bahwa rukun akad terdiri dari:

- 1) *al-Aqidain* (العقدين)/pihak-pihak yang berakad
- 2) Obyek akad
- 3) Sighat al-Aqd
- 4) Tujuan akad

Terdapat beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:

Dalam Hukum Islam syarat agar terbentuknya suatu akad, syarat ini dikenal dengan nama *al-syurut al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dienuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:

- 1) Pihak yang berakad *aqidain*, disyaratkan tamyiz dan berbilang.
- 2) Sighat akad (pernyataan kehendak), yaitu adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
- 3) Obyek akad, yaitu dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki)
- 4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

Syarat keabsahan akad, yaitu syarat yang ditambahkan untuk mengabsahkan akad setelah syarat in'iqad tersebut terpenuhi. Akad akan

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008),

terwujud setelah rukun akad dengan beberapa persyaratan akad yang terbentuk tersebut terpenuhi. Akan tetapi, akad juga tidak dapat dikatakan sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Apabila pernyataan kehendak antara keduanya dilakukan dengan terpaksa, maka akad tersebut dianggap fasid
- 2) Penyerahan obyek tidak menimbulkan mudharat
- 3) Terbebas dari gharar, yaitu tidak terjadi yang dilakukan oleh para pihak yang berakad
- 4) Bebas dari Riba

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah atau tidaknya sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut, meskipun rukun dan syarat *in'iqad* sudah terpenuhi, akad tetap tidak sah dan disebut sebagai akad fasid. Menurut pendapat ahli hukum Hanafi, akad fasid yaitu akad yang menurut syara' tidak sah sifatnya, tetapi sah pokoknya. Maksudnya adalah akad yang belum memenuhi syarat keabsahannya, tetapi telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad.

b. Sighat Akad

Maksudnya adalah bagaimana cara ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun akad tersebut dinyatakan.

Sighat akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan dapat juga dengan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.

1) Sighat Akad dengan Lisan

Untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan perkataan/ucapan. Sehingga akad dapat dikatakan telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan yaitu perkataan/ucapan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun yang digunakan, dengan catatan dapat dipahami antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan syarat tidak menghilangkan apa

yang dikehendaki antara kedua belah pihak yang bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari.

2) Sighat Akad dengan Tulisan

Tulisan merupakan cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka jika di dalam suatu akad terdapat kontrak atau perjanjian, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah terjadinya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.

3) Sighat Akad dengan Isyarat

Jika seseorang tidak memungkinkan untuk menyatakan ijab dan kabul dengan perkataan (lisan) karena bisu, ijab dan kabul dapat dilakukan dengan isyarat.

4) Sighat Akad dengan Perbuatan

Akad juga dapat dilakukan cara perbuatan. Seperti halnya dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, akad jual beli dapat terjadi secara otomatis. Misalnya, kita memasukkan uang kedalam suatu alat lalu keluar sesuatu yang kita beli setelah kita menekan tombol pada alat tersebut. Jual beli seperti ini dimasukkan dalam akad *mu'athah*.¹⁷

Yang terpenting dalam cara *mu'athah*, untuk menumbukan akad itu, jangan sampai terjadi semacam penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

c. Pembagian Akad

Adapun macam-macam akad, Al Kasani membagi akad ke dalam 18 jenis:

- 1) al-Ijarah (sewa menyewa)
- 2) al-Istishna' (penempaan)
- 3) al-Bai' (jual beli)
- 4) al-Kafalah (penanggungan)
- 5) al-Hawalah (pemindahan hutang)
- 6) al-Wakalah (pemberian kuasa)
- 7) al-Shulh (perdamaian)

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68

- 8) al-Syirkah (persekutuan)
- 9) al-Musdharabah (bagi hasil)
- 10) al-Hibah (hibah)
- 11) al-Rahn (gadai)
- 12) al-Muzara'ah (penggarapan tanah)
- 13) al-Musaqah (pemeliharaan tanaman)
- 14) al-Wadi'ah (titipan)
- 15) al-Ariyah (pinjam pakai)
- 16) al-Qismah (pembagian)
- 17) al-Washaya (wasiat)
- 18) al-Qardh (pinjam mengganti)¹⁸

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli disebut juga dengan *al-Bai'* yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar.

Secara istilah, Jumhur ulama' memberikan definisi yang berbeda, di antaranya :

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli yaitu kegiatan pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini yang dimaksud adalah harta yang memiliki manfaat atau nilai sertadapat digunakan oleh kalangan umum (di daerah tersebut), cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan kabul.

Sedangkan menurut pandangan ulama' madzhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberikan pengertian jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek hak milik untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak menimbulkan milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Harta yang dimaksud disini adalah harta dalam pengertian luas, bisa uang ataupun barang.¹⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

¹⁸M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 39

¹⁹ *Ibid*

Menurut pandangan Islam, jual beli dapat dikatakan sebagai sarana tolong menolong antar sesama. Pihak yang sedang melakukan transaksi jual beli bukan hanya karena sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Bagi penjual, ia sedang menyediakan kebutuhan barang yang akan dibutuhkan pembeli. Sedangkan pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan dari hasil penjualan. Atas dasar inilah aktifitas mulia dalam islam diperkenankan.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al Baqarah [2]:275)²⁰

Dalam ayat tersebut ditegaskan secara eksplisit bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan islam membolehkannya kecuali apabila ada sesuatu yang menyebabkan dia haram yaitu riba.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Berikut 4 rukun jual beli yang telah disepakati oleh Jumhur ulama' yaitu:

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Sighat (lafal ijab dan qabul)
- c) Barang yang dibeli
- d) Nilai tukar pengganti barang

Jual beli dianggap dapat memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, dan sighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Seorang akid, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²⁰ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 12.00 WIB

- i. Orang yang bertransaksi harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli).
 - ii. Seorang akid, diharuskan yang mempunyai akal dan tamyiz (dapat membedakan hal yang baik maupunburuk), dengan demikian akad tidak akan sah apabila akad dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
 - c) Adanya *ittihad majlis al-aqd* atau berada dalam satu majlis. Antara penjual dan pembeli harus berada dalam satu majelis akad, namun hal ini bukan berarti antara keduanya diharuskan untuk bertemu secara fisik.
 - d) Obyek transaksi (*mauqud 'alaih*)²¹

3. al Qardh

a. Pengertian al Qardh

Qardh menurut bahasa diartikan sebagai berikut: al Qardu berarti *al Qat'u* (memotong).

Sedangkan menurut istilah, Ulama' secara umum mendefinisikan qardh adalah harta yang dipinjamkan atau diberikan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dengan tujuan untuk membantu peminjam dan peminjam harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. Qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 yaitu sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman Qardh juga tidak berbunga atau

²¹ *Ibid*

mengandung Riba, karena tujuan dari Qardh ini adalah saling tolong menolong.²²

Dari penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa Qardh adalah meminjamkan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dari peminjam, dan dikembalikan dengan pengganti yang sama serta dapat diminta atau ditagih kembali kapan saja yang menghutangi tersebut menghendaki. Akad Qardh adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk menolong atau meringankan beban orang lain. Akad Qardh adalah murni akad saling tolong menolong antar sesama, dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari akad tersebut.

Qardh yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Misalnya seseorang meminjamkan sepeda motor kepada orang lain dengan syarat peminjam mau mentraktirnya.

Qardh juga tidak dapat dilakukan apabila ada syarat yang menghalanginya. Misalnya seorang tetangga meminjamkan mobil kepada tetangganyadengan memberikan syarat kepada orang yang meminjam tersebutmenikahkan anaknya dengan orang yang meminjami. Maka akad Qardh seperti ini dikatakan haram. Pemberian dengan syaratjumlah kelebihan yang muncul akibat transaksi qardh dipandang sebagai tindakan yang tidak memiliki aspek kemanusiaan. Hal ini yang menyebabkan dilarangnya mengambil keuntungan di balik akad hutang menghutang.

b. Dasar Hukum al Qardh

Landasan hukum yang menjelaskan disyariatkannya Qardh dijelaskan dalamdalil berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ

²²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 254

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti ke`padanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. al Baqarah [2]:245)²³

Ayat di atas sebenarnya memberikan pesan akan pentingnya orang agar selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah.

Barang siapa melakukan demikian, maka Allah SWT akan melipatgandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan oleh Allah SWT bagi orang yang mau menafkahkan hartanya untuk keperluan di jalan Allah, maksudnya adalah Allah perumpamaan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus dan ikhlas untuk kemaslahatan hambaNya (dinafkahkan di jalan Allah) sebagai pinjaman kepada Allah tanpa mengharapkan kembalian dari Allah sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut suatu saat di hari kiamat akan dikembalikan oleh Allah. Orang tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah atas perbuatan baiknya di jalan Allah.²⁴

c. Rukun akad al Qardh

Rukun akad Qardh ada empat:

- 1) *Muqridl*, Orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan
- 2) *Muaqtaridl*, Orang yang mempunyai hutang
- 3) *Muqtaradl*, Obyek yang dihutang
- 4) Sighat akad, (*Ijab dan Qabul*)²⁵

d. Syarat al Qardh

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad qardh, dirinci berdasarkan rukun akad qardh di atas:

- 1) Besarnya pinjaman (Qardh) harus sesuai dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya

²³ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 12.30 WIB

²⁴Musthafa Dib Al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), 52

²⁵*Ibid*

- 2) Sifat pinjaman (Qardh) dan usianya harus diketahui jika pinjaman tersebut dalam bentuk hewan
- 3) Pinjaman (Qardh) tidak bisa dikatakan sah apabila pinjaman dilakukan oleh orang yang tidak memiliki sesuatu barang yang bisa dipinjam (tidak memiliki hak milik) atau orang yang tidak memiliki akal yang normal.

4. Riba

a. Pengertian Riba

Riba secara lughawiyaitual-*fadl wa al-ziyadah* yang berarti penambahan atau kelebihan. *Al idafah* / lebih kepada sesuatu, *al numuw* yang memiliki arti membesar dan tumbuh.

Riba menurut istilah, riba yaitusuatu pengambilan tambahan secara tidak wajar atau bathildi luar dari harta pokok atau modal. Ada beberapa pendapat mengenai definisi riba baik dari perspektif ulama tafsir maupun ulama fiqh, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.²⁶ Secara ringkasnya unsur-unsur riba adalah sebagai berikut:

Sedangkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa:

"Riba, yaitu penambahan atau pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah)".

b. Dasar hukum Riba

Adapun dalil pengharaman riba telah dijelaskan dalam al Qur'an yaitu:

²⁶ Nur Kholis, Amir Muallim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018), 44

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَبَاٍ لَّيْرُئِيَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. ar Rum [30]:39)

Sedangkan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah disebutkan bahwa:

"Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi

5. Hibah

a. Pengertian Hibah

Hibah atau bantuan yang mewakili ekonomi yang terkait dengan bantuan orang lain saat pemberi bantuan masih hidup.²⁷

b. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dalam islam dan dihukumi sunnah.dalam al Qur'an Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. an Nisa' [4]:4)²⁸

c. Rukun Hibah

Menurut jumhur Ulama', rukun Hibah itu sendiri ada empat yaitu:

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 255

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 14.30 WIB

- 1) Pemberi (*wahib*), wahib adalah pemberi hibah atau orang yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama' bersepakat bahwa jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal maka hibah yang dikeluarkannya adalah sepertiga dari harta peninggalan.
- 2) Penerima (*mauhub alaih*), penerima hibah adalah semua jenis manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh hartanya.
- 3) Barang (*mauhub*), mauhub adalah barang yang dihibahkan.
- 4) Sighah (*Ijab dan Qabul*), sighah hibah adalah suatu pernyataan ijab dan qabul, seperti lafadz hibah, pemberian sesuatu kepada orang lain dan sebagainya.

d. Syarat Hibah

Syarat hibah berkaitan dengan syarat wahib dan mauhub, berikut macam-macam syarat hibah:

- 1) Hibah dari harta yang boleh ditasharufkan
- 2) Terpilih dan sungguh-sungguh
- 3) Harta yang diperjualbelikan
- 4) Tanpa adanya pengganti
- 5) Orang yang sah memilikinya


6. Arisan

Arisan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2007: 65), arisan didefinisikan sebagai: Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang dinilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi di antara mereka untuk menentukan nama yang memperoleh arisan pada bulan tersebut, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara bergiliran, sampai semua anggota memperolehnya.”

Dalam Bahasa Arab, Al Khotlan (2012: 194) menyebut arisan dengan istilah *Jam'iyah Muwaddhofin* (الموظفين جمعيه). *Jam'iyah* (جمعيه) sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi. *Muwaddhofin* (الموظفين) secara harfiah bermakna perkumpulan para karyawan. Maksud perkumpulan para karyawan di Arab

mempunyai sebutan khusus yang sama dengan fakta arisan yang ada di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana lebih dikenal dan menjadi kebiasaan para karyawan di berbagai unit kerja.

Istilah lain dalam Bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah *al Qardhu at Ta'awuni* (التعاوني القرض), *al Qardhu al Jama'i* (الجمعي القرض), *al Jam'iyyah at Ta'awuniyyah* (التعاونيها الجمعيه), *al Jumu'ah* (الجمعه), *al Hakabah* (الهكبه), dan *al Jam'iyyah asy Syahriyyah* (الشهريها الجمعيه). Dalam Bahasa Inggris, arisan disebut dengan *Rotating Savings And Credit Association*.²⁹



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Kualitatif

Metode Penelitian yang akan digunakan oleh Peneliti adalah metode kualitatif yaitu suatu Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari beberapa partisipan yang bergabung sebagai ketua arisan mapan agar dapat menggali fakta yang ada di dalamnya. Untuk memperoleh fakta yang terjadi terhadap permasalahan yang diteliti, maka ditentukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

²⁹Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), hlm 2

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian lapangan (field research), yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi lebih jauh lagi terkait mekanisme arisan yang dilakukan di PT. RUMA Kota Yogyakarta.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif untuk menemukan apakah mekanisme arisan tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Kemudian Penulis juga akan mengamati beberapa partisipan yang bergabung di dalamnya sebagai ketua arisan agar memperoleh informasi terkait kendala atau resiko yang pernah dialami agar bisa dijadikan sebagai kerangka teoritis baru dan ditinjau kembali dari segi pandangan Islam.

Kemudian penulis juga akan melakukan pendekatan sosiologis yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi anggota arisan dengan adanya program arisan mapan yang diadakan oleh PT. RUMA.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian kali ini, penulis akan melakukan penelitian di PT. RUMA (Rumah Mapan) yang bertempat di Jalan Babarsari No. 5A, Tambak Bayan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Informan Penelitian

Pada Penelitian ini penulis akan mencari sumber informasi melalui pihak yang terlibat pada praktik arisan mapan, yang di antaranya ialah: Pimpinan cabang arisan mapan, Ketua arisan mapan yang mengkoordinir arisan, dan anggota yang berpartisipasi di arisan mapan PT. RUMA Kota Yogyakarta sebagai informan Penulis. Penulis akan melakukan wawancara kepada informan yang dipilih untuk mengetahui bagaimana mekanisme arisan mapan yang selama ini dijalankan, serta menggali lebih dalam lagi fakta yang ada di dalamnya. Kemudian Penulis analisis dengan pandangan hukum Islam dari berbagai dalil dan pendapat dari beberapa ulama fiqh kontemporer.

4. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Menurut buku karangan Prof. Dr. Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila Penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.³⁰Praktik di lapangan Penulis melakukan wawancara kepada orang yang berpartisipasi di dalam arisan mapan baik yang sudah menjadi ketua arisan maupun yang masih menjadi anggota arisan.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data berupa catatan peristiwa seperti bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan dari Penulis. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan buku, teks jurnal, makalah, memo, surat notulen rapat dan sebagainya³¹. Teknik pengumpulan dari dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan arisan mapan yang dilakukan di PT. RUMA kota Yogyakarta. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan benda-benda tertulis seperti daftar anggota arisan, profil terkait lembaga arisan mapan Yogyakarta, dan catatan lain yang berhubungan dengan Penulisan.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyelidikan dengan alat indera.³²Metode ini dipergunakan agar masalah pokok dapat dilihat secara langsung pada pelaksanaan arisan mapan yang dilakukan di PT. RUMA kota Yogyakarta.

5. Teknik Analisis Data

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 194.

³¹*Ibid.*, 86

³²Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke- 7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal 44

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menemukan suatu hukum dalam pelaksanaan arisan yang dilakukan oleh arisan mapan PT. RUMA kota Yogyakarta dari segi fiqh muamalah, setelah dilakukan penulisan penulis akan menyimpulkan dengan suatu pernyataan data dari wawancara yang telah dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan konsep permasalahan yang diteliti dengan menggunakan beberapa kaidah fihiyyah dan dalil lainnya.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Arisan Mapan

Arisan mapan merupakan program arisan barang oleh PT. RUMA yang berbasis Online melalui aplikasi rumah mapan yang sudah tersedia di Google Playstore, dengan metode pembelian barang melalui sistem arisan. Arisan mapan menjadi wadah yang dapat menyatukan daya beli masyarakat Indonesia dengan cara saling membantu sama lain.

Pada awal mula berdirinya, PT. RUMA memiliki fondasi yang kuat untuk meningkatkan akses, derajat, dan pendapatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui teknologi.

PT. RUMA sendiri beranggapan bahwa saat ini akses ke produk dan layanan dasar seperti angsuran yang murah, produk yang berkualitas bagus, bonus-bonus tambahan, dan informasi yang bermanfaat belum seluruhnya merata ke lapisan masyarakat. Kurangnya akses ini menyebabkan semakin tingginya kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Sementara banyak pengusaha kecil dan tokoh komunitas yang bersedia menyediakan akses layanan produk dan jasa untuk komunitas mereka. Akan tetapi, banyak juga pemilik toko kelontong yang kesulitan untuk mendapatkan harga terbaik dari handphone, panci, atau baju dengan jumlah pesanan yang sedikit.

Berawal dari permasalahan tersebut, pada tahun 2009 PT. RUMA merekrut pemilik usaha toko dan peminin komunitas. PT. RUMA punya visi yang kuat untuk membangun ekonomi masyarakat dari seluruh toko kelontong, Ketua PKK, penjual baju, dan usaha-usaha kecil lainnya sehingga PT. RUMA bisa menjadi wakil mereka untuk negosiasi dengan berbagai supplier. Semakin banyak yang menjadi anggota, maka semakin bagus kualitas produk yang bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau.

Bermula dari agen PT. RUMA, kemudian ditemukan bahwa masyarakat juga butuh akses ke layanan pembelian barang berkualitas dengan sistem cicilan. Pilihan mereka terbatas untuk membeli barang yang dipatok dengan harga kredit. Sedangkan dalam sistemnya PT. RUMA, anggota dapat membentuk suatu kelompok dari komunitas tertentu untuk saling membantu membayarkan melalui angsuran yang dicicil setiap bulannya secara bergantian untuk mendapatkan barang berkualitas yang mereka inginkan dengan harga yang terjangkau. Konsep ini menjadikan awal terbentuknya PT. RUMA sebagai perusahaan yang berbasis online dengan produk Arisan Mapan.

Sejak launchingnya pada tahun 2015, Arisan Mapan semakin memperluas jaringan dan terus berkembang pesat, hingga kini Arisan Mapan dapat menyediakan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga baik elektronik maupun non elektronik dari alat masak, sprei, handuk, pakaian dalam, bahkan kulkas dan mesin cuci. PT RUMA berhasil menambah jaringan agen

terpercayadengan puluhan ribu anggota, serta menambah lebih dari 70 cabang yang tersebar di Jawa-Bali.³³

Fondasi ekonomi yang paling kuat akan tercipta apabila semakin banyak anggota yang bersatu dan bergotong-royong melalui program Arisan Mapan.

Kemudian pada awal tahun 2016, Arisan Mapan mendapat penghargaan dari MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai Arisan Barang dengan Peserta Terbanyak.

Arisan Mapan sendiri saat ini sudah tersebar di beberapa kota diantaranya yaitu:

1.	Bekasi
2.	Depok
3.	Bogor Utara
4.	Bogor Barat
5.	Bogor Selatan
6.	Cilegon
7.	Serang Timur
8.	Serang Selatan
9.	Lebak
10.	Tangerang Selatan
11.	Tangerang Utara
12.	Bandung Timur
13.	Bandung Selatan
14.	Bandung Barat
15.	Indramayu
16.	Garut
17.	Sukabumi

18.	Tasik
19.	Cirebon
20.	Semarang
21.	Yogyakarta
22.	Cianjur
23.	Majalengka
24..	Kendal
25.	Klaten
26.	Bandung Kota
27.	Sumedang
28.	Solo
29.	Magelang
30..	Kudus
31.	Purwokerto
32.	Pekalongan
33.	Jember
34.	Malang
35.	Lumajang
36.	Surabaya

³³<https://www.mapan.id/blog/mengenal-arisan-mapan-lebih-dekat/> diakses pada tanggal 20 Januari 2020

37.	Bangkalan
38.	Denpasar
39.	Kediri
40.	Madiun
41.	Situbondo
42.	Rembang
43.	Ponorogo
44.	Tulungagung
45.	Banyuwangi
46.	Banjarnegara
47.	Tegal
48.	Demak
49.	Sidoarjo
50.	Jakarta Barat
51.	Jakarta Pusat
52.	Jakarta Timur
53.	Jakarta Selatan
54.	Pemalang
55.	Salatiga



2. Mekanisme Praktik Arisan Mapan

Ada beberapa cara untuk mendaftarkan diri sebagai ketua arisan mapan, di antaranya yaitu dengan melalui aplikasi mapan, ataupun formulir pendaftaran online di situs www.mapan.id. Setelah mendaftarkan diri sebagai ketua arisan biasanya calon ketua arisan mapan akan mendapatkan konfirmasi SMS yang berisi PIN Mapan untuk dapat digunakan saat login melalui aplikasi Mapan.

Langkah selanjutnya, ketua arisan mapan bisa langsung memulai dengan mencari anggota arisan mapan bisa dengan cara mendatangi setiap rumah, promosi melalui sosial media, melalui pertemuan PKK atau pertemuan lainnya dengan cara memperlihatkan katalog Mapan dan menjelaskan secara detail terkait program yang ditawarkan oleh arisan mapan kepada calon anggota arisan mapan. Tidak hanya katalog fisik yang disediakan oleh arisan mapan, akan tetapi juga disediakan katalog digital yang sudah tersedia dan dapat diakses oleh semua orang melalui situs atau pun aplikasi arisan mapan.

Dalam mencari calon anggota arisa mapan, ketua arisan wajib mengetahui latar belakang dan identitas calon anggota tersebut secara detail agar dapat dipertanggung jawabkan. Jadi harus yang benar-benar dapat menjalankan komitmennya hingga arisan tersebut selesai, agar tidak terjadi penangguhan atau pun pembatalan arisan di tengah jalan.

Pendaftaran anggota arisan mapan juga dapat dilakukan dengan cara pengisian formulir pendaftaran melalui tim antar mapan untuk didaftarkan. Kemudian formulir tersebut dapat difoto dan dikirimkan melalui kontak Whatsapp Mapan, dan beberapa saat kemudian tim mapan akan menghubungi kembali apabila terdapat data yang membutuhkan verifikasi data atau penjelasan lebih lanjut.

Setelah pendaftaran anggota dalam 1 kelompok, dengan begitu arisan mapan sudah dimulai. Di setiap periodenya tim arisan mapan akan mengundi secara acak oleh sistem aplikasi mapan. Dan nama pemenang undian pada setiap periodenya akan diumumkan oleh tim arisan mapan melalui SMS ke ketua arisan dengan nomor handphone yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran kelompok arisan oleh ketua arisan.

Setelah arisan diundi, kurir mapan akan mengantarkan barang yang telah dipilih oleh peserta arisan kepada ketua arisan. Pembayaran setoran arisan bisa melalui kurir mapan, Gopay, atau bisa juga diserahkan langsung melalui kantor mapan.

Bonus akan didapatkan oleh ketua arisan setelah menyelesaikan satu undian arisan dalam satu kelompok.

Berikut gambaran alur mekanisme praktik arisan mapan PT. RUMA Kota Yogyakarta:



Sebagai ketua arisan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi lagi, ketua arisan wajib menyeleksi lebih ketat lagi dalam merekrut anggota arisan yang benar-benar berkomitmen menjalankan arisan hingga periode arisan tersebut selesai.

Berikut komitmen anggota arisan mapan yang harus disetujui oleh anggota arisan sebelum menjalankan arisan:

- Membayar setoran arisan tepat waktu dan tepat jumlah
- Ketua Arisan memasukkan nomor telepon dan pesanan anggota dengan benar ke aplikasi Mapan

- c. Membaca syarat dan ketentuan arisan mapan
- d. Memahami bahwa gagal bayar tepat waktu selama 3X berturut-turut dapat mengakibatkan arisan dibatalkan
- e. Memahami bahwa dalam suatu kondisi dimana Mapan tidak bisa memenuhi barang yang dipesan anggota maka uang anggota akan dikembalikan secara utuh sesuai arisan yang telah dibayarkan sesuai dengan waktu dan metode pencairan yang tercantum dalam aplikasi Mapan ketua arisan
- f. Batas waktu pengajuan keluhan terkait barang pesanan arisan mapan adalah 10 hari kalender terhitung sejak barang diterima oleh ketua arisan (atau sejak diterima anggota untuk kategori barang dropship)³⁴


3. Jenis Bonus Arisan Mapan

a. Bonus rekrut member ketua arisan

Bonus ini diberikan ketika ketua arisan mapan berhasil membina anggota arisaanya untuk menjadi ketua arisan. Dan ketua arisan akan mendapatkan reward dari rumah mapan berupa bonus 1 poin = 2 orang yang berhasil direkrut. Sedangkan jika ketua arisan hanya berhasil merekrut anggota arisan saja (bukan ketua arisan) maka ketua arisan akan mendapatkan 1 poin saja. Perhitungan setiap poin yang didapatkan yaitu senilai Rp. 50.000,-. Kemudian jika ketua arisan berhasil mengumpulkan sebanyak 6 poin, maka akan mendapatkan tambahan bonus senilai Rp. 100.000,-



³⁴“Katalog Produk Arisan Mapan Januari-Juni 2020” *Arisan Mapan*, 2020, hlm 58, Cet Ke 2



b. Bonus penjualan barang arisan

Bonus ini diberikan jika ketua arisan berhasil menjual barang tersebut dari arisan yang telah dijalankan. Bonus yang diberikan yaitu 5% (barang elektronik) dan 10% (barang non elektronik) dari harga barang yang sudah ditentukan oleh arisan mapan.³⁵

4. Hasil Wawancara

a. Nama : Siti Isti Anatul Mardhiyyah
 Umur : 26 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Ketua Arisan

Pertanyaan : Sudah berapa lama bergabung menjadi bagian dari arisan Mapan ?

Jawaban : Sekitar 2 tahun

Pertanyaan : Barang apa saja yang pernah dipilih pada saat mengikuti periode arisan Mapan ?

Jawaban : Maxim Ultra Grill, Boboko Panci Set (5pcs + 1pcs) coklat

³⁵“Katalog Produk Arisan Mapan Januari-Juni 2020” *Arisan Mapan*, 2020, hlm 112, Cet Ke 2

- Pertanyaan : Bonus apa saja yang pernah didapat selama mengikuti arisan mapan ?
- Jawaban : Bonus penjualan produk dari arisan mapan. Produk elektronik 5%, kalau produk non elektronik 10%.
- Pertanyaan : Apa saja kendala yang pernah dialami pada saat mengikuti program arisan Mapan ?
- Jawaban : Pernah satu kali pesanan anggota kebetulan kosong, tapi tetap uang anggota dikembalikan sesuai dengan pesanan yang dipilih
- Pertanyaan : Sebagai ketua arisan kebijakan apa yang diambil untuk menghindari/menangani kendala yang terjadi?
- Jawaban : Meyakinkan anggota untuk percaya, sepintar-pintarnya ketua arisan biar anggotanya tetap percaya sama arisan mapan.
- Pertanyaan : Apa motivasi saudara dalam mengikuti arisan Mapan ?
- Jawaban : Membantu masyarakat untuk mewujudkan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mudah
- Pertanyaan : Hal apa yang akan terjadi jika setoran kelompok arisan belum dibayarkan kepada PT. RUMA ?
- Jawaban : Bisa disetorkan kepada kurir mapan setelah barang datang.
- Pertanyaan : Apa yang terjadi jika ditemukan anggota arisan Mapan yang mengundurkan diri ?
- Jawaban : Tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri, sebelum didaftarkan sebagai ketua arisan kita harus meyakinkan kepada anggota untuk percaya dengan arisan mapan ini.
- Pertanyaan : Apabila suatu hari ada anggota arisan yang mengilang tanpa kabar namun anggota tersebut telah mendapatkan undian arisan, sedangkan tidak ada pihak keluarga yang dapat dihubungi. Lalu bagaimana cara penanganannya?
- Jawaban : Sebagai ketua arisan kita harus bertanggung jawab menyelesaikan iuran anggota tersebut.
- Pertanyaan : Apa saja kelebihan arisan mapan dibandingkan dengan arisan barang yang lain ?

Jawaban : Lebih ekonomis, karena angsuran yang dibayarkan sesuai dengan harga cash jadi tidak ada bunga.

Pertanyaan : Melihat kondisi perkembangan arisan mapan saat ini, apa saja yang telah berhasil dicapai oleh PT. RUMA setelah adanya program arisan mapan ?

Jawaban : Kebutuhan rumah tangga jadi lebih mudah untuk dipenuhi.

b. Nama : Ibu Kasnandang Rohati Wahyuningsih

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Jenis Kelamin: Perempuan

Status : Ketua Arisan

Pertanyaan : Sudah berapa lama bergabung menjadi bagian dari arisan Mapan ?

Jawaban : Kurang lebih 2 tahun

Pertanyaan : Barang apa saja yang pernah dipilih pada saat mengikuti periode arisan Mapan ?

Jawaban : Boboko Royal Set Masak, Sofa Levina, dan lain-lain.

Pertanyaan : Bonus apa saja yang pernah didapat selama mengikuti arisan mapan ?

Jawaban : Saya pernah dapat bonus rekrut ketua arisan, bonus penjualan juga.

Pertanyaan : Apa saja kendala yang pernah dialami pada saat mengikuti program arisan Mapan ?

Jawaban : Hanya susah di bagian pencarian member arisan saja, selain itu belum pernah ada kendala selama mengikuti arisan.

Pertanyaan : Sebagai ketua arisan kebijakan apa yang diambil untuk menghindari/menangani kendala yang terjadi ?

Jawaban : Biasanya ada kegiatan konsultasi/sharing dengan penyuluh, akan tetapi bagi saya hal itu tidak membantu kami sebagai ketua arisan untuk membantu mencari member.

- Pertanyaan : Apa motivasi saudara dalam mengikuti arisan Mapan ?
- Jawaban : Dulu awalnya saya hanya penasaran dengan program arisan mapan, karena sebelum saya pindah ke jogja saya juga pernah berkecimpung di dunia arisan. Namun setelah saya mencoba untuk mengikuti arisan mapan ternyata sama saja seperti arisan biasa. Hanya saja di arisan mapan untuk barang semuanya sudah disediakan oleh gudangnya PT. RUMA. Untuk harga menurut saya sama saja dengan harga pasaran, namun terkadang ada barang yang lebih murah juga di arisan mapan.
- Pertanyaan : Apakah sebelumnya pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran uang arisan ?. Jika iya, hal apa yang akan terjadi jika setoran kelompok arisan belum dibayarkan kepada PT. RUMA ?
- Jawaban : Sebelumnya saya belum pernah tertunda dalam menyetorkan uang arisan. Selalu tepat waktu.
- Pertanyaan : Apa yang terjadi jika ditemukan anggota arisan Mapan yang mengundurkan diri ?
- Jawaban : Ya mau nggak mau tetap harus ketua arisan yang menggantikan orang itu untuk meneruskan arisan sampai selesai.
- Pertanyaan : Apabila suatu hari ada anggota arisan yang mengilang tanpa kabar namun anggota tersebut telah mendapatkan undian arisan, sedangkan tidak ada pihak keluarga yang dapat dihubungi. Lalu bagaimana cara penanganannya?
- Jawaban : Tetap ketua arisan yang harus bertanggung jawab. Jadi seakan ketua arisan berpura-pura mengikuti arisan dengan atas nama orang tersebut.
- Pertanyaan : Apa saja kelebihan arisan mapan dibandingkan dengan arisan barang yang lain ?
- Jawaban : Mungkin untuk kelebihanannya hanya ada di bagian modal. Kalau arisan barang di rumah mapan ini semua produk sudah disediakan oleh gudangnya PT. RUMA tanpa kita perlu modal terlebih dahulu. Sedangkan arisan barang yang sebelumnya sudah jalani itu keseluruhan menggunakan modal sendiri untuk membelikan barang

yang mau dijadikan arisan. Kemudian jika arisan sendiri tentunya kita juga lebih mudah dalam memainkan harga pasar, kita tidak harus terikat dengan harga PT. RUMA yang mewajibkan kita harus membeli barang tersebut.

Pertanyaan : Melihat kondisi perkembangan arisan mapan saat ini, apa saja yang telah berhasil dicapai oleh PT. RUMA setelah adanya program arisan mapan ?

Jawaban : Menurut saya pribadi, arisan sama seperti halnya hutang jadi ya sama saja dengan membeli barang sendiri dengan menggunakan uang sendiri.

c. Nama : Ibu Reni Wulandari
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Penyuluh arisan mapan
Jenis Kelamin: Perempuan
Status : Penyuluh

Pertanyaan : Sudah berapa lama bergabung menjadi bagian dari arisan Mapan ?

Jawaban : Kurang lebih 1,5 tahun

Pertanyaan : Apa saja kendala yang pernah dialami pada saat menjadi penyuluh arisan Mapan ?

Jawaban : Pernah ada keluhan dari ketua arisan. Barang yang diantarkan oleh kurir mapan pada waktu itu cacat kemudian saya garansikan di rumah mapan. Karena setiap ada barang yang cacat biasanya ada garansi toko 3 hari. Kemudian dalam pelaksanaan arisan semisal arisan itu bisa dijalankan harus dengan 5 kali periode, sedangkan jumlah anggota yang sudah terdaftar pada periode tersebut baru terdapat 3 orang. Dengan demikian ketua arisan harus mengisi 2 yang kosong tersebut agar arisan segera berjalan.

Pertanyaan : Sebagai penyuluh arisan mapan kebijakan apa yang diambil untuk menghindari/menangani kendala yang terjadi ?

- Jawaban : Sebagai penyuluh arisan harus tanggap dengan apapun yang terjadi. Termasuk apabila ada barang yang tidak sesuai dengan katalog, barang yang diterima cacat, atau terlambatnya setoran dari anggota arisan hal itu sudah biasa terjadi dan penyuluh tidak boleh gugup tetap harus tanggap dalam segala situasi.
- Pertanyaan : Apa motivasi saudara menjadi penyuluh arisan Mapan ?
- Jawaban : Dapat meringankan beban warga dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan dapur yang sangat dibutuhkan ibu-ibu. Kemudian dengan arisan mapan kita dapat menghubungkan satu individu dengan individu yang lainnya.
- Pertanyaan : Apa yang terjadi jika ditemukan anggota arisan Mapan yang mengundurkan diri ?
- Jawaban : Tidak bisa, harus sesuai dengan komitmen di awal. Kalau tidak, ya ketua arisan yang harus menanggungnya.
- Pertanyaan : Apabila suatu hari ada anggota arisan yang menghilang tanpa kabar namun anggota tersebut telah mendapatkan undian arisan, sedangkan tidak ada pihak keluarga yang dapat dihubungi. Lalu bagaimana cara penanganannya?
- Jawaban : Mungkin sebelum memilih anggota sebaiknya kita harus benar-benar memilih anggota yang terdekat yang benar-benar kita kenal, dan tentunya mempunyai komitmen tidak hanya sekedar mau nariknya saja.
- Pertanyaan : Apa saja kelebihan arisan mapan dibandingkan dengan arisan barang yang lain ?
- Jawaban : Tidak perlu bersusah payah mencari produk yang dipilih oleh anggota arisan, untuk produk yang dipilih oleh setiap anggota dalam satu kelompok bisa beraneka ragam jadi tidak harus di sama ratakan, kemudian adanya bonus dan promo produk yang diadakan oleh arisan mapan juga menjadi daya tarik untuk mengikuti arisan mapan

Pertanyaan : Melihat kondisi perkembangan arisan mapan saat ini, apa saja yang telah berhasil dicapai oleh PT. RUMA setelah adanya program arisan mapan ?

Jawaban : Mudahnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Karena kalau menabung sendiri belum tentu uang itu akan terkumpul, sudah pasti akan terpakai terus menerus.

Pertanyaan : Darimana perolehan bonus yang diberikan oleh arisan mapan kepada ketua arisan mapan ?

Jawaban : Ya dari hasil penjualan produk dan rekrut ketua arisan itu. Kalau dia sudah berhasil merekrut ketua arisan kan pasti melakukan penjualan barang juga. Nah dari situ hasil perolehan bonusnya.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas, dapat ditemukan sebagai berikut :

Salah satu ketua arisan yaitu, Siti Isti Anatul Mardhiyyah seorang karyawan swasta yang sudah 2 tahun mengikuti program arisan Mapan memaparkan bahwa dengan mengikuti arisan mapan, dapat membantu masyarakat untuk mewujudkan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mudah. Kemudian arisan mapan dapat dikatakan lebih ekonomis karena angsuran yang dibayarkan sesuai dengan harga cash tidak seperti sistem kredit pada umumnya.

Bonus yang pernah diperoleh yaitu bonus dari hasil penjualan produk arisan Mapan yaitu, 5% (barang elektronik) dan 10% (barang non elektronik).

Kendala yang pernah dialami oleh Siti Isti Anatul Mardhiyyah yaitu pada saat periode jatuh tempo arisan, barang yang dipesan oleh Anggota arisan mapan tersebut stoknya sudah tidak tersedia lagi di kantor mapan.

Namun dengan demikian arisan mapan tetap bertanggung jawab dalam memeberikan hak kepada pemenang undian arisan meskipun dalam bentuk uang dengan jumlah uang yang telah disetorkan selama arisan sebelumnya. Untuk proses pengembalian dana tersebut pun juga membutuhkan proses sekitar 1 minggu setelah periode undian arisan.

Menurut Siti Isti Anatul Mardiyahsalah satu ketua arisan mapan, setiap jatuh tempo periode undian arisan, tentunya banyak anggota yang menanyakan terkait jatah kapan bisa mendapatkan undian arisan kepada ketua arisannya. Dari sini, ketua arisan berperan

lebih untuk meyakinkan anggota arisannya agar bisa lebih bersabar dalam menunggu giliran undian.

Menurutnya dalam pelaksanaan arisan di tengah jalan bahkan pernah ditemukan anggota arisan yang hendak mengundurkan diri karena tidak segera mendapatkan giliran dalam undian arisan. Pembatalan arisan atau pengunduran diri tetap saja tidak dapat dilakukan apabila arisan tersebut telah berjalan. Selain itu juga pernah ditemukan arisan yang tidak mau bertanggung jawab membayar arisan tersebut hingga selesai, sedangkan orang tersebut telah mendapatkan jatah giliran arisan. Apabila hal yang sedemikian terjadi, maka ketua arisan lah yang bertanggung jawab sepenuhnya termasuk menalangi uang arisan agar setoran uang arisan tetap dapat dilaksanakan kepada tim arisan mapan dan tidak merugikan anggota arisan mapan yang lainnya.³⁶

Kemudian kendala lain yang dialami oleh seorang Ibu Rumah Tangga sekaligus pedagan yaitu ibu Kasnandang Rohati Wahyuningsih selaku ketua arisan, beliau memaparkan bahwa selama mengikuti arisan mapan begitu susah dalam mencari anggota arisan. Jika suatu saat ditemukan anggota arisan yang mengundurkan diri, pihak Mapan tidak akan bertanggung jawab atas hal tersebut.

Selain itu kendala lain yaitu adanya keterpaksaan sebagai ketua arisan untuk mengikuti arisan apabila dalam kelompok arisan tersebut kekurangan anggota agar arisan tersebut dapat segera dijalankan.

Adanya bonus rekrut anggota arisan yang mana setiap anggota arisan yang berhasil direkrut untuk menjadi ketua arisan, ketua arisan berhak mendapatkan bonus sebesar Rp. 50.000,-

Perbedaan arisan Mapan dengan arisan barang yang lain ada pada Modal, yang mana sebagai ketua arisan tidak perlu mengeluarkan modal untuk membelikan barangnya terlebih dahulu karena barang sudah disediakan oleh PT. RUMA dan siap untuk diantarkan oleh kurir mapan apabila sudah saatnya jatuh tempo dan tentunya ketua arisan tidak perlu bersusah payah untuk mencari barang tersebut. Sedangkan untuk arisan barang yang dikelola sendiri memerlukan modal untuk dibelikan terlebih dahulu.

³⁶Wawancara dengan Sit IstI Anatul Mardhiyah di Yogyakarta, tanggal 25 Januari 2020

Akan tetapi ketua arisan dapat memainkan harga pasar tidak harus terikat dengan harga PT. RUMA.³⁷

Kemudian pemaparan dari salah satu penyuluh arisanmapan yaitu, Ibu Reni Wulandari seorang pedagang yang bekerja sebagai salah satu penyuluh di Arisan Mapan. Beliau memaparkan bahwa kendala yang pernah dialaminya selama ini yaitu, pernah ada keluhan dari ketua arisan, barang yang diantarkan oleh kurir mapan dalam keadaan cacat. Akan tetapi barang tersebut masih dapat dikembalikan ke arisan mapan untuk ditukarkan dengan barang baru yang tidak cacat. Pihak PT. RUMA biasanya memberikan waktu selama 3 hari untuk klaim garansi apabila ditemukan barang yang cacat/tidak sesuai dengan yang ada di katalog Mapan.

Menurutnya, kelebihan dari arisan mapan ini semua produk, katalog, aplikasi dan sebagainya sudah disediakan oleh PT. RUMA, bahkan bisa langsung diantarkan oleh kurir Mapan pada saat jatuh tempo. Ketua arisan tidak perlu bersusah payah untuk mencari barang lagi. Barang yang dipilih oleh anggota arisan pun bisa beraneka ragam tidak harus sama semua dalam satu periode. Hal ini sangat membantu warga dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga tanpa perlu mengeluarkan uang secara tunai.³⁸

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme arisan barang dilakukan oleh arisan mapan sama halnya dengan jual beli akan tetapi bentuk pembayarannya secara tunai kepada pihak arisan mapan, hanya saja uang yang digunakan untuk membayar adalah dari perkumpulan uang yang dikumpulkan oleh ketua arisan mapan dan kemudian disetorkan kepada Arisan Mapan. Setelah itu, barang baru bisa diterima atau diserahkan kepada ketua arisan mapan.
- 2) Adanya bonus rekrut member ketua arisan yang didapatkan apabila berhasil merekrut member arisan menjadi ketua arisan mapan.
- 3) Adanya bonus komisi dari penjualan barang arisan sebesar 5% (barang elektronik), dan 10% (barang non elektronik).

³⁷Wawancara dengan Kasnandang Rohati Wahyuningsih di Yogyakarta, tanggal 26 Januari 2020

³⁸Wawancara dengan Reni Wulandari di Yogyakarta, tanggal 26 Januari 2020

- 4) Adanya perubahan harga barang dari harga awal periode dengan harga akhir periode arisan.

B. Hasil Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam terkait Arisan barang dengan akad Ba'i (Jual Beli)

Jual beli dengan arisan barang hukumnya mubah tanpa membedakan apakah pembayaran harga kontan (*naqdan*) atautidak kontan(*nasi'atan*), dilakukan pada obyek yang bergerak (seperti kendaraan, binatang ternak, dan lain-lain) atautidak bergerak (seperti rumah, tanah, dan lain-lain), setoran arisan diserahkan kepada penjual atau koordinator setoran arisan. Semuanya mubah selama harga barang yang dijual tidak mengandung ghoibn fahisy (perbedaan harga berlebihan), harga barang tidak berubah, dan nilai angsuran tetap (tidak pernah berubah). Adapun jika arisan barang itu akadnya tidak berupa akad jual beli, maka disyaratkan harta yang disetor di awal harus sama dengan hartayang diperoleh pada saat narik. Jika harta yang disetor dalam arisan tersebut berbeda jenisnya, maka arisan barang seperti ini hukumnya haram.

Maksud arisan barang disini adalah transaksi jual beli yang mana penjual sudah memiliki barang (bukan barang yang masih belum dimiliki atau baru mau diproduksi) dan pembelinya membeli secara kontan, Akan tetapi uang yang dipakai pembeli untuk membayar barang tersebut adalah uang hasil menghimpun dari sejumlah orang yang sudah tergabung dalam system tersebut. Fakta arisan barang yang sebenarnya adalah seperti halnya akad jual beli pada umumnya. Mengingat harga barang yang cukup mahal bagi sebagianorang, maka dibentuklah sistem arisan untuk “saling membantu” membayarkan. Sehingga masing-masing anggota arisan bisa mendapatkan barang tersebut secara bergilir. Jadi, jual beli dengan sistem arisan barang adalah akad jual beli biasa, tetapi dengan cara pembayaran yang khas. Pembayaran dalam jual beli dengan sistem arisan barang tidak dibayarkan oleh satu orang pembeli sebagai individu (atau badan yang semakna dengan individu) sebagaimana biasanya, tetapi dibayarkan dengan “bantuan” orang lain yang dengan sistem arisan yang di dalamnya tidak hanya terdapat satu orang saja yang ikut membayarkan, ilustrasinya adalah sebagai berikut:

Arisan mapan PT. RUMA menjual Handphone OPPO A5 dengan harga Rp. 2.799.000; per unit. Dikarenakan harga per unit cukup mahal, agar ringan cara pembayarannya dilakukan dengan cara sistem arisan. Arisan mapan mempunyai anggota

yang disebut dengan ketua arisan. Kemudian ketua arisan menawarkan barangnya kepada sejumlah orang yang sudah dibatasi (misalnya dibatasi 5 orang) setiap periodenya untuk bergabung. Tentunya sebelum dimulai arisan, setiap anggota periode arisan harus mengetahui sistem arisannya, konsekuensi arisan dan menyetujui komitmen anggota arisan. Untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran undian akan ditentukan melalui aplikasi arisan mapan yang dimiliki oleh ketua arisan yang telah diunduh melalui Google Playstore, atau bisa juga melalui sms yang dikirimkan kepada ketua arisan mapan. Jumlah yang disetorkan oleh anggota arisan kepada ketua arisan adalah senilai harga barang yang telah dibagi 5 angsuran sebagai berikut: $Rp. 2.799.000 : 5 = Rp. 559.800$; jadi peserta arisan harus menyetorkan uang sejumlah $Rp. 559.800$ kepada ketua arisan setiap periodenya. Dari kelima anggota tersebut setelah uangnya terkumpul semua baru bisa disetorkan kepada kurir mapan yang mengantarkan barangnya.

Berikut ilustrasi dari keseluruhan peserta arisan mapan dalam satu periode dengan pilihan barang yang berbeda:

No	Nama Anggota	Nama Barang	Harga Barang	Setoran Tiap Bulan				
				1	2	3	4	5
1.	Istiqomah	Kompur Gas AAZX12358	Rp. 665.000	Rp. 133.000	Rp. 133.000	Rp. 133.000	Rp. 133.000	Rp. 133.000
2.	Maftukhah	Supra Stockpot	Rp. 855.000	Rp. 171.000	Rp. 171.000	Rp. 171.000	Rp. 171.000	Rp. 171.000
3.	Umi	Maspion Rice Box	Rp. 289.000	Rp. 57.800	Rp. 57.800	Rp. 57.800	Rp. 57.800	Rp. 57.800
4.	Mujiati	Boboko Presto	Rp.335.000	Rp. 67.000	Rp. 67.000	Rp. 67.000	Rp. 67.000	Rp. 67.000
5.	Mutmainah	Boboko Presto	Rp. 335.000	Rp. 67.000	Rp. 67.000	Rp. 67.000	Rp. 67.000	Rp. 67.000

Sistem penjualan seperti ini dalam pembayarannya secara berangsur untuk meringankan pembelian dengan barang yang harganya cukup mahal. Hampir sama dengan sistem jual beli secara kredit. Akan tetapi, harga yang ditetapkan di Arisan Mapan tidak ada perbedaan harga

antara pembelian yang berangsur dengan pembelian secara kontan. Kemudian dilihat dari caranya membayar pada faktanya pembayaran dilakukan secara kontan setelah semua uang berhasil terkumpul dari semua anggota Arisan Mapan, uang tersebut yang kemudian akan digunakan untuk membayar barang yang akan dibeli (barang yang telah dipilih oleh anggota arisan). Sehingga PT. RUMA hanya menyediakan stok barang arisan kemudian mengirimkan/menyerahkan barang setelah uang terkumpul.

Sedangkan dari segi pembayarannya dengan sistem arisan adalah perkara teknis bukan perkara *asl hukum* (induk hukum). Hukum asal bisa dikatakan mubah dengan syarat semua perkara teknis tidak ada yang melanggar hukum syara' berdasarkan keumuman bolehnya *isytiroth* (menetapkan syarat)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallahu Alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا خَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*³⁹

Dalam hadist tersebut ditegaskan bahwa dalam penentuan syarat di dalam suatu akad diperbolehkan dengan catatan syarat yang ditentukan tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa hukum adanya *isytiroth* yaitu mubah.

³⁹ <https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/1272> diakses pada tanggal 3 Juni 2020, pukul 22.40 WIB

Adapun cara perolehan arisan yang dilakukan dengan cara undian, undian yang dilakukan disini hukumnya mubah, bukan termasuk bagian dari mengundi nasib yang dilarang (qimar/maisir/judi). Karena semua anggota akan mendapatkan jatahnya masing-masing, tidak ada unsur untung-untungan.

Hal yang sama juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah pada saat mengundi istri-istrinya untuk menentukan siapa yang akan menemani Rasulullah ketika hendak melakukan safar.

Apabila undian hanya digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran lebih awal dan semuanya mendapatkan hak yang sama secara adil. Hal yang demikian itu hukumnya mubah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah pada saat mengundi istri-istrinya. Undian dikatakan haram apabila di dalam suatu undian tersebut mengandung untung/ruginya seseorang (mengundi nasib) yang mana dapat menimbulkan kedzaliman pada pihak yang dirugikan. Arisan tidak sama dengan judi karena di dalam arisan mapan semuanya mendapatkan hak yang sama, tidak mengandung unsur untung rugi sebagaimana undian judi.

Dalam arisan mapan, anggota arisan mapan hanya menunggu giliran undian didapatkan olehnya. Jika orang mendapatkan undian arisan di awal periode tidak bisa dikatakan sebagai keuntungan, karena dia harus menyelesaikan kewajibannya untuk membayar arisan hingga semua anggota mendapatkan undian arisan. Sedangkan orang yang mendapatkan giliran undian paling akhir juga tidak bisa dikatakan sebagai kerugian, karena dia juga akan tetap mendapatkan barang/uang senilai pada akad di awal arisan atau senilai dengan yang telah dia bayarkan.

Adapun terkait dengan larangan dalam melakukan 2 transaksi dalam satu akad yang terjadi pada arisan barang (akad jual beli dan akad utang piutang) dalam sistem arisan mapan, hal yang sedemikian tidak termasuk 2 transaksi dalam satu akad seperti halnya akad yang dilarang oleh Rasulullah. Akad dalam jual beli dengan sistem arisan barang hanya satu yaitu akad ba'i/jual beli antara PT. RUMA dengan ketua arisan. Sedangkan akad utang piutang tidak terjadi antara keduanya melainkan antar sesama kelompok arisan mapan. Sehingga tidak bisa dikatakan 2 transaksi dalam 1 akad.

Bukti yang menunjukkan bahwa akad jual beli dengan sistem arisan barang yaitu dalam transaksi ini real akad jual beli yang mana pembayarannya dilakukan secara penuh (kontan), barang akan dikirimkan setelah semua pembayaran selesai (setelah ketua arisan membayarkan uang setorannya kepada PT. RUMA). Dari sini terjadi akad jual beli antara ketua arisan mapan dengan PT. RUMA (penyedia barang).

Hal lain yang membolehkan akad jual beli barang melalui arisan mapan yaitu barang yang dipilih oleh anggota arisan mapan sudah disediakan oleh PT. RUMA sebelum arisan tersebut dimulai. Jadi hanya tinggal diserahkan saja kepada ketua arisan jika uangnya sudah terkumpul semua.

Patut dicatat, harga yang ditetapkan dalam arisan mapan kepada anggota arisan disyaratkan tidak mengandung ghoibn fahisy (perbedaan harga yang sangat jauh dari harga pasar) artinya, harga yang ditetapkan harus harga normal yang berlaku di kota tersebut atau harga resmi dari brand barang tersebut. Jika harga resmi barang tersebut adalah senilai Rp. 2.040.000; sedangkan harga yang diterapkan dalam arisan tersebut senilai 2.799.000; maka harga yang sedemikian mengandung perbedaan harga yang berlebihan dari harga pasaran yang sudah ditentukan oleh brand tersebut, yang dihitung dzalim dan dapat merugikan pembeli hanya karena ingin mendapatkan barang dengan cepat.

Dalam arisan barang juga disyaratkan harga harus bernilai tetap tidak ada perubahan harga. Angsuran yang dibayarkan juga harus bernilai tetap, tidak boleh ada perubahan mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku. Dalam arisan yang mengandung perubahan harga/angsuran dilarang karena hal ini mengandung riba yang mana melanggar larangan menjual dua kali dalam satu akad. Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan :

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata: *"Nabi shallahu alaihi bersabda: 'Barangsiapa menjual dua kali dalam satu perjualan, maka dia (hanya) berhak mengambil (harga) yang paling rendah atau (jika tidak, maka dia telah menarik) riba'"*

Adapun apabila arisan barang yang dimaksud tanpa adanya unsur akad jual beli, misalnya: setelah semua anggota menyetorkan uang kepada ketua arisan, kemudian anggota pada saat itu mendapatkan jatah undian arisan diberi suatu barang sebagai pengganti uang

yang telah disetorkan bisa berupa sembako, peralatan rumah tangga, atau barang lainnya di luar dari akad asalnya, maka arisan yang sedemikian bisa dikatakan akad yang bathil. Hal itu karena akad arisan adalah akad qardh (utang piutang). Di dalam Hukum Qardh yang dibenarkan dalam Islam yaitu apa yang telah dipinjamkan harus sama dengan apa yang dikembalikan. Jika berhutangnya dalam bentuk uang, maka harus dikembalikan dalam bentuk uang. Berhutangnya dalam bentuk beras, maka yang dikembalikan tetap harus berupa beras. Jika hutangnya dalam bentuk uang, akan tetapi dikembalikan dalam bentuk beras, hal tersebut bisa ditetapkan hukumnya haram.

Selanjutnya, pengembalian dengan qimah (nilai) hanya boleh dilakukan jika ada rukhsah atau suatu keadaan yang tidak bisa dipaksakan. Yaitu pada barang yang sudah tidak bisa ditemukan lagi jenisnya (barang langka), yang sudah dipastikan tidak akan lagi diberlakukan di daerah tersebut. Contohnya seseorang sebelumnya telah meminjam sejumlah mata uang yang sudah dipastikan tidak berlaku lagi di Negara tersebut/Negara tersebut telah menghapus dan mengganti dengan mata uang lain (misalnya) sehingga orang yang berhutang tersebut kesusahan dalam menemukan mata uang yang dipinjam semula, jika tetap dipaksakan dengan mata uang tersebut pun sudah tidak ada nilainya lagi di Negara tersebut. Dengan demikian, orang yang berhutang diperbolehkan mengembalikan hutangnya dengan mata uang yang diberlakukan di Negara tersebut dengan jumlah nilai (qimah) yang sama pada saat ia berhutang di awal.⁴⁰

Sedangkan pada kasus yang terjadi pada arisan mapan. Apabila anggota arisan mapan yang mendapatkan giliran undian ternyata barang yang telah dipilihnya pada saat arisan tersebut persediaannya telah habis kemudian diganti dengan uang yang senilai dengan harga barang yang telah dipilih. Hal ini hukumnya mubah, dan bukan termasuk bagian dari jual beli dalam bentuk arisan barang. Karena bentuk yang diserahkan pada saat arisan adalah dalam bentuk uang, dan dikembalikan dalam bentuk uang juga dengan nilai yang sama seharga barang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun harga barang tersebut. Dengan demikian kasus yang seperti ini sama halnya dengan arisan dalam bentuk Qardh (hutang-piutang). Hal ini mengacu pada hadist berikut :

⁴⁰Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), hlm 102

وان كان القرض فلوسا او ممكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان المفروض قيمته

Jika utangnya berupa fulus (mata uang senilai 1/6 dirham yang dicetak dari tembaga atau bahan lain selain emas dan perak) atau mukassaroh (uang pecahan) lalu penguasa mengharamkannya (menghapus mata uang tersebut tidak dipakai lagi dalam muamalah, maka orang yang mengurangi berhak mendapatkan nilai (qimah)nya.⁴¹

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Bonus yang diterapkan dalam Arisan Mapan

- a. Bonus komisi 5-10% yang didapatkan oleh ketua arisan mapan dari hasil penjualan barang arisan. Hal ini hukumnya mubah dikarenakan sama seperti halnya Hibah yang mengacu pada dalil berikut ini:

وَأَتُوا التَّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (Q.S. an Nisa' [4]:4)⁴²

- b. Bonus merekrut ketua binaan arisan mapan yang didapatkan oleh pembina arisan berupa 1 poin yaitu senilai Rp. 50.000; apabila berhasil merekrut anggota binaan menjadi ketua binaan (ketua arisan mapan). Hal ini sama seperti MLM (Multi Level Marketing), Jika ditinjau dari segi hukum Islamnya sistem yang seperti ini bisa dikatakan sebagai perdagangan yang bathil.

Dikisahkan Nabi Yusuf dalam al Qur'an sebagai berikut:

قَالُوا نَنْقُذُ صُوعًا الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيم

Mereka menjawab, "Kami kalah piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan menerima bahan makanan, dan aku jamin itu." (Q.S. Yusuf [12]:72)⁴³

⁴¹Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), hlm 102

⁴²<https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 05 Juni 2020 Pukul 08.00

⁴³<https://tafsirq.com/12-yusuf?page=8> diakses pada tanggal 05 Juni 2020 Pukul 08.30

Demikian ulama' tafsir menyampaikan ayat yang disepakatinya pada tafsiran ayat tersebut. Dan dasar hukum dari ayat ini lah yang menjadi diperbolehkannya mengadakan sebuah sayembara dengan memberikan sebuah imbalan/bonus bagi orang tertentu atas pencapaian yang telah didapatkannya. Dalam hukum muamalah, akad yang sedemikian ini yang dinamakan dengan akad Ju'alah/Ji'alah.

Segala bentuk komisi yang dijelaskan pada ayat ini adalah hasil komisi/bonus yang diperoleh dari hasil penjualan. Baik dari keuntungan penjualan secara langsung (perselisihan harga anggota dan non anggota) maupun penjualan yang dilakukan secara tidak langsung yang diperoleh dari akumulasi keseluruhan poin yang didapat selama melakukan penjualan.


Selain itu, dijelaskan juga dalam Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ada objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat
4. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (excessive mark up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra'

9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syari'ah, dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat, dll
11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut
12. Tidak melakukan kegiatan money game⁴⁴

Dari sini dapat disimpulkan bahwa apabila komisi yang didapatkan berasal dari komisi penjualan seperti halnya bonus pada poin pertama yaitu 5-10% dari penjualan barang arisan. Maka dapat disimpulkan bahwa bonus semacam ini masih tergolong halal.

Akan tetapi, jika bonus yang diperoleh merupakan hasil dari pendaftaran member, dengan demikian sebagian besar ulama' menyepakati sebagai peredaran atau bonus yang didapatkan bathil. Hal ini tertera dalam poin ke 6, apabila bonus yang didapatkan berasal dari hasil perekrutan atau tidak diperoleh dari target hasil penjualan maka tidak dibenarkan.



BAB V

PENUTUP

⁴⁴<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> diakses pada tanggal 08 Juni 2020 pukul 09.32 WIB

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan mapan di PT. RUMA Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa hukum arisan adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta Qardh (utang piutang), sementara syari'at Islam membolehkan akad Qardh dan Rasulullah sendiri melakukan akad Qardh.
2. Untuk arisan barang jika akadnya jual beli, maka hukumnya mubah selama memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Jika arisan barang akadnya murni Qardh, maka disyaratkan harta yang disetor harus sama dengan harta yang dibayarkan kepada anggota yang mendapatkan arisan. Jika berbeda, maka dihukumi riba dan statusnya haram.
3. Adanya perubahan harga barang pada periode pertama hingga periode terakhir, adanya tambahan harga barang ini menjadikan ketidakadilan antara anggota yang mendapatkan undian pertama dengan anggota yang mendapat undian terakhir. Hal ini sama seperti halnya Riba yang dilarang oleh al Qur'an dan Hadist.
4. Adanya komisi yang didapatkan oleh ketua arisan yang berhasil melakukan penjualan barang melalui program arisan mapan dan berhasil mengelola arisan tersebut hingga selesai setiap putarannya ketuaarisan akan mendapatkan bonus yang sudah ditentukan oleh ketua perusahaan mapan, bonus penjualan 5% (barang elektronik) dan 10% (barang non elektronik) hal ini masih dihukumi mubah mengacu pada kisah Nabi Yusuf yang dikisahkan dalam QS. Yusuf ayat 72, karena komisi yang didapatkan murni dari penjualan.

Kemudian adanya bonus tambahan lagi apabila ketua arisan berhasil merekrut anggotanya untuk dijadikan ketua arisan mapan, maka ketua arisan akan mendapatkan bonus dari hasil perekrutan ketua binaan tersebut, dari sini bisa dikatakan ada unsur Multi Level Marketing karena komisi yang didapatkan oleh ketua arisan bukan berasal dari hasil penjualan barang arisan melainkan dari rekruting member. Pada kasus semacam ini, sebagian besar ulama menghukumi haram karena termasuk perdagangan bathil.

B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki mekanismenya dalam praktik arisan mapan PT. RUMA Kota Yogyakarta, di antaranya sebagai berikut :

1. Harus ada keterbukaan antara perusahaan mapan dengan anggota arisan mapan antara harga barang yang di jual di pasaran pada umumnya dengan harga yang diberikan oleh PT. RUMA. Agar para anggota tidak merasa dirugikan oleh perusahaan. Dan alangkah baiknya jika harga barang tersebut disesuaikan dengan harga pasaran. Tidak ada rekayasa harga yang berlebihan.
2. Barang yang dijadikan arisan sebaiknya menggunakan barang yang tidak berubah harganya. Karena apabila terjadi perubahan harga selama periode arisan akan menyebabkan perbedaan jumlah hutang piutang antara peserta, sehingga hal ini dapat menyebabkan Riba.
3. Sebaiknya komisi yang digunakan murni dari hasil penjualan arisan barang apabila ketua arisan benar-benar telah melakukan penjualan barang, bukan dari hasil rekruting member untuk menjadi ketua arisan.

Daftar Pustaka

- A, Ghufron. 2002. *Fiqh Mu'amalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Azhar, Ahmad. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press
- Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU

- Chalid N, Abu A. *Metodologi Penulisan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Djamal M. 2015. *Paradigma Penulisan Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fatih, Achmad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Qurban (Studi Kasus di Keluarga H. Moh Nur Cipete Utara Jakarta Selatan)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, S2016
- Fauzan, Sholih bin Fauzan. 2017. *Hukmu Al-Jam'iyah/Al-Qardhu Al-Jama'i*. <http://alfawzan.af.org.sa/node/7337> (online) Diakses pada tanggal 27 April 2020
- Hadi, *Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*, Makassar: UIN Alauddin, 2018
- <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5> diakses pada tanggal 19 Desember 2019 pukul 20.56 WIB
- Husnul M, Rima, *Analisis Fiqih Terhadap Praktik Arisan Motor Sistem Lelang: Studi Kasus di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015
- Larasati, Titis. *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018
- Mahfud, Muh. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang: Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak*, Semarang: UIN Walisongo, 2016
- Masithah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online: Studi pada Akun Instagram @tikashop_bdl*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018
- Nashiruddin. 2016. *Ma Hukmu Al-Jamiyyat Al-Maliyah Al-Muntasyiroh baina Al-Muwaddhofin dalam Silsilatu Al-Huda Wa An-Nur*. <http://www.alalbany.net/catplay.php?catsmktba=34> (online). Diakses pada tanggal 27 April 2020
- Nikmah, Nurul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015
- Pius A, Partanto, dkk. 1994. *Kamis Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola
- Raditya, Andre. 2016. *Kupas Tuntas Hukum MLM dari Sudut Pandang Islam*. Jakarta: Life Sign Mentor
- Rozikin, Mokhammad Rohma. 2018. *Hukum Arisan dalam Islam (Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association))*, Malang: UB Press
- Sahil, Irdlon. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji." *Jurnal Syaikhuna* Vol. 6, no. 1 (2015): 241-242
- Setiyaningsih, Muji W. *Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015
- Solikhah, Isti N. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Sugiyono. 2018. *Metode Penulisan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Wulansari, Eny. *Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Jaticalen Kabupaten Nganjuk)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015

Zain, Ahmad, “Hukum Arisan dalam Islam” dalam <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-islam/> diakses pada Jum’at, 13 Desember 2019, pukul 11.34 WIB



LAMPIRAN-LAMPIRAN


Simulasi & Penjelasan 500 ribu/bulan dari rekrut binaan (THR Binaan)

arisanmapan 

Hubungi

1. Nama :

2. Apa barang yang dibutuhkan ?
.....



MAU TAMBAHAN 500 Ribu / Binaan

Bina Binaan hingga menjadi manager

★ → kelompok baru + binaan baru per bulan

★★ →

Dapatkan juga

Kocok Hadiah Kelompok Baru

Kocok Hadiah Bintang Pribadi

Kocok Hadiah Bintang Binaan

Bonus Tahunan

5 Juta dalam 5 Bulan

- 1 Perkenalan arisan setiap minggu
- 2 Kelompok per binaan
- 3 Hal yang harus diingat:
 - Mekanisme arisan dan menu bantuan
 - Cara sebar link binaan
 - Info program arisan
- 4 Binaan baru per bulan
- 5 Binaan jadi Manager Arisan

Cara Kerja mapanarisan

mapanarisan



1
KUMPULKAN
Teman & pilih barang



2
DAFTAR
Melalui aplikasi
pilih tanggal kocokan



3
KUMPULKAN
setoran bayar via
COD/Gopay



4
TUNGGU
Barang diantar



5
CERITAKAN
Pengalaman ketua dan
anggota di halaman FB.
Ulangi terus hingga semua
anggota dapat barang

Non Dropship
Diantar di hari kocokan ke Ketua Arisan

Dropship
Diantar ke anggota 7-14 hari setelah
Ketua Arisan bayar setoran

Skema mapanarisan

Anggota	Tipe Barang	Barang	Harga Barang	Setoran per Bulan Selama 5 Bulan	Bonus Ketua (%)	Bonus Ketua (Rp)
	non-elektronik		Rp. 150.000,-	Rp. 30.000,-	10%	Rp. 15.000,-
	non-elektronik		Rp. 200.000,-	Rp. 40.000,-	10%	Rp. 20.000,-
	non-elektronik		Rp. 250.000,-	Rp. 50.000,-	10%	Rp. 25.000,-
	elektronik		Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-	5%	Rp. 25.000,-
	elektronik		Rp. 2.000.000,-	Rp. 400.000,-	5%	Rp. 100.000,-
				Rp. 620.000,-*		Rp. 185.000,-**

*Jumlah yang harus di setor ketua arisan setiap bulan selama 5 bulan
**Ketua Arisan mendapatkan bonus saat arisan selesai

Telah diikuti lebih dari **2.3 juta anggota**

- Cara kamu cicil barang bareng-bareng lebih hemat
- Arisan barang yang anggotanya bisa pilih barang beda-beda

Kantor Pusat PT. RUMA (Mapan)
Jl. Bulungan No. 9 Jakarta Selatan

Dijanda dengan CamScanner



Aldi Haryo Pratomo
Founder PT Ruma (Mapan)
CEO Gopay

Hendra Tjanaka
Direktur Utama PT Ruma (Mapan)

Harapan, via Media dipublikasikan melalui platform seluler
media premium ke seluruh anggota Mapanarisan

Jadwal Kumpul Uang dari Anggota

No	Nama Anggota	Nama Barang (Maksimal 10 karakter, tidak boleh mengandung huruf diawali)	Setoran tiap kocokan (Rp)	Bulan														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
Total uang yang terkumpul																		
Pesaf LE (Tim Antar Mapan)																		


Formulir Pendaftaran Kelompok Arisan

Setoran Tiap Kocokan : _____
 Tipe Kelompok : _____
 Periode Arisan : _____
 Bulan : _____
 Hari/tanggal Setoran : _____

1	Nama Anggota : No. HP : Barang yang dipesan :	2	Nama Anggota : No. HP : Barang yang dipesan :
3	Nama Anggota : No. HP : Barang yang dipesan :	4	Nama Anggota : No. HP : Barang yang dipesan :
5	Nama Anggota : No. HP : Barang yang dipesan :	6	Nama Anggota : No. HP : Barang yang dipesan :
7	Nama Anggota : No. HP : Barang yang dipesan :	8	Nama Anggota : No. HP : Barang yang dipesan :
9	Nama Anggota : No. HP : Barang yang dipesan :	10	Nama Anggota : No. HP : Barang yang dipesan :

Komitmen Anggota Arisan Mapan

1. Membayar seroran Arisan tepat waktu dan tepat jumlah
2. Memasukkan Ketua Arisan memasukkan nomor telepon dan pesanan anggota dengan benar ke aplikasi Mapan
3. Membaca syarat dan ketentuan Arisan Mapan
4. Memahami bahwa gagal bayar tepat waktu selama 3x berturut-turut dapat mengakibatkan Arisan dibatalkan
5. Memahami bahwa dalam suatu kondisi dimana Mapan tidak bisa memenuhi barang yg dipesan anggota maka uang anggota akan dikembalikan secara utuh sesuai Arisan yg telah dibayarkan sesuai dengan waktu dan metode pencatatan yang tercantum dalam aplikasi Mapan Ketua Arisan
6. Batas waktu pengajuan keluhan terkait Barang pesanan Arisan Mapan adalah 10 hari kalender terhitung sejak barang diterima oleh Ketua Arisan (atau sejak diterima anggota untuk kategori barang dropship)



BBAX12403

Sharp Kulkas 2 Pintu Geometric
Kapasitas: 187 liter | Daya: 130 watt | Dimensi: 55 x 55 x 138 cm
Setoran
Rp **399.900** x 10 Bulan



BBAX12386

Polytron Kulkas 2 Pintu
Kapasitas: 210 liter | Daya: 140 watt | Dimensi: 54 x 59 x 141 cm
Setoran
Rp **359.900** x 10 Bulan



BBAX12385

Polytron Kulkas 1 Pintu
Kapasitas: 170 liter | Daya: 80 watt | Dimensi: 55 x 54 x 110 cm
Setoran
Rp **249.900** x 10 Bulan



CABX12630

Oppo A5
Display: 6.5" | Android OS Pie | Kapasitas: 64 (3 GB) | Fitur: dual camera 12 + 8 + 2 + 2 MP & 8 MP, dual SIM
Setoran
Rp **559.800** x 5 Bulan
**Warna sesuai stok yang tersedia*




CABX12613

Samsung Galaxy A2 Core
Display: 5.7" | Android OS One UI | Kapasitas: 8 (1 GB) | Fitur: dual camera 5 MP & 5 MP, Dual SIM
Setoran
Rp **299.800** x 5 Bulan
**Warna sesuai stok yang tersedia*



CBAX12374

Vivan Powerbank Medium
Kapasitas: 10000 mAh
Setoran
Rp **36.950** x 10 Bulan



BBAX12405

Sharp Kulkas 1 Pintu Aurora
Kapasitas: 126 liter | Daya: 84 watt | Dimensi: 53 x 59 x 97 cm
Setoran
Rp **239.900** x 10 Bulan



BBAX12406

Sharp Kulkas 1 Pintu
Daya: 84 Watt | Dimensi: 53x97x57 cm | Berat: 24 kg | Kapasitas: 126 liter
Setoran
Rp **239.900** x 10 Bulan



BBAX12400

Aqua Kulkas 1 Pintu
Kapasitas: 162 liter | Daya: 80 watt | Dimensi: 48 x 55 x 126 cm
Setoran
Rp **259.900** x 10 Bulan




CABX12614

Nokia 2.2
Display: 5.7" | Android OS Pie | Kapasitas: 16 (2 GB) | Fitur: dual camera 13 MP & 5 MP, dual SIM
Setoran
Rp **219.900** x 10 Bulan
**Warna sesuai stok yang tersedia*



CABX12628

Nokia 220 4G
Display: 2.4" | Kapasitas: 24 MB | Fitur: camera 2 MP
Setoran
Rp **79.900** x 10 Bulan
**Warna sesuai stok yang tersedia*




CBAX12373


Vivan Powerbank Mini
Kapasitas: 5000 mAh
Setoran
Rp **22.950** x 10 Bulan

**Silahkan kunjungi toko kami untuk informasi lebih lanjut*


**Warna sesuai stok yang tersedia*



BAFX12385
Cosmos Kipas Gantung
 Daya 50Watt | Dimensi : Diameter 142cm | Fitur : 3 Tingkat Kecepatan
 Setoran
Rp 35.500 x 10 Bulan



BBCX12359
Polytron AC 1/2 PK Low
Watt
 Daya 470Watt | Dimensi : Unit dalam 71x22x9CM | Unit Luar 66x24x9 CM | Untuk Ruang tamu : 12M Persegi | Fitur Lain : Strip tahanan karat, Hemat Listrik, Remote AC dan Timer
 Setoran
Rp 334.500 x 10 Bulan



BBCX12360
Sharp AC 3/4 PK Low Watt
 Daya 550Watt | Dimensi : Unit dalam 77x25x18CM | Unit Luar 77x54x32 CM | Untuk Ruang tamu : 15M Persegi | Fitur Lain : Strip tahanan karat, pendingin turbo, Remote AC dan Timer
 Setoran
Rp 369.900 x 10 Bulan



BCAX12349
Polytron LED TV 24
 TV LED 24 inch | Daya 35 watt | Fitur : 2 Speaker, 5 band EQ dan Eco Mode
 Setoran
Rp 219.900 x 10 Bulan



BCAX12391
Polytron LED TV 32 Inch Soundbar
 Daya 55Watt | Resolusi Layar : 32 Inch HD | Jenis Panel : LED | Tuner Analog & Digital | Fungsi Lain : USB, HDMI, Source+ Subcable
 Setoran
Rp 279.900 x 10 Bulan



BCAX12389
Hisense SMART TV 32 Inch
 Resolusi Layar : 32 Inch Full HD | Jenis Panel : LED | Tuner : Analog & Digital | Fungsi Lain : USB, WiFi, Netflix, YouTube, Internet Browser, HDMI
 Setoran
Rp 299.000 x 10 Bulan



BCAX12383
Samsung LED TV 32
 TV LED 32 Inch | Daya 45 watt | Fitur : HDMI & USB Input
 Setoran
Rp 339.900 x 10 Bulan



BCAX12387
Sharp TV LED 32 Inch
 TV LED 32 inch | Daya : 36 watt | Fitur : super cc : noise & sound reflect design
 Setoran
Rp 279.900 x 10 Bulan




BCDX1236
Polytron Mini Hifi
 Daya : 40 watt | Output audio : 2.0.2 x 15 Wrms | Dimensi : 27x 38 x 28 cm | Berat : 5,6kg | Fungsi : bluetooth, radio, FM, USB, DVD, AUX-in
 Setoran
Rp 206.500 x 10 Bulan



CCAX12394
Asus E203MAH 11"
 Processor : Atom N270 | Display : 11.6" FRAM : 2 GB | Kapasitas : 50 GB | Windows 10
 Setoran
Rp 399.900 x 10 Bulan



CCAX12395
Asus X441BA 14"
 Processor : Intel Dual Core | Display : 14" | RAM : 4 GB | Kapasitas : 1 TB | Windows 10
 Setoran
Rp 449.900 x 10 Bulan



CBCX12353
Canon Printer Multifungsi Pixma e410
 Dimensi : 42 x 30 x 14 cm | Fungsi : Print, scan, & copy | Berat : 3,4 kg | Daya : 8 watt
 Setoran
Rp 94.900 x 10 Bulan



CCAX12394
Asus E203MAH 11"
 Processor : Atom N270 | Display : 11.6" FRAM : 2 GB | Kapasitas : 50 GB | Windows 10
 Setoran
Rp 399.900 x 10 Bulan



CCAX12395
Asus X441BA 14"
 Processor : Intel Dual Core | Display : 14" | RAM : 4 GB | Kapasitas : 1 TB | Windows 10
 Setoran
Rp 449.900 x 10 Bulan



Kanë
LIVING

koleksi razzil

12
6



Rp 529,900

10x
CICILAN

FBGY12349

Razzil Bedroom Set*

1 Unit Ranjang King, 1 Unit Lemari 3
Pintu, 1 Unit Meja rias, dan 2 Unit Nakas

Rp 529,900 arisan per 10 orang

Rp 1,059,800 arisan per 5 orang

Rp 5,299,000 cash

* Tidak termasuk kasur

BELI SET LEBIH
MURAH!

10x
CICILAN

Foto hanya ilustrasi. Warna asli produk dapat berbeda karena adanya efek cahaya.

* Berlaku untuk seluruh produk di halaman ini.



Razzil Ranjang King

Dimensi : 208 x 188 x 102 cm |

Material : Partikel Board

FBGY12349

Rp 219,900 arisan per 10 orang

Rp 439,800 arisan per 5 orang

Rp 2,199,000 cash

* Tidak termasuk kasur



Razzil Meja Rias

Dimensi : 159 x 39 x 158 cm |

Material : Partikel Board & Cermin

FBGY12349

Rp 99,900 arisan per 10 orang

Rp 199,800 arisan per 5 orang

Rp 999,000 cash



Razzil Lemari 2 Pintu

Dimensi : 79 x 55 x 179 cm |

Material : Partikel Board & Cermin

FBGY12365

Rp 169,900 arisan per 10 orang

Rp 339,800 arisan per 5 orang

Rp 1,699,000 cash



Razzil Lemari 3 Pintu

Dimensi : 119 x 55 x 179 cm |

Material : Partikel Board & Cermin

FBCY12366

Rp 199,900 arisan per 10 orang

Rp 399,800 arisan per 5 orang

Rp 1,999,000 cash



Dipindai dengan CamScanner

** Semua barang di halaman ini masuk ke dalam kategori Dropship. Dropship adalah barang yang dikirim langsung ke alamat Anggota. Untuk info lebih lanjut lihat halaman 80.



* Barang tidak dirakit. Jika membutuhkan perakitan, hubungi MELATI. Jasa perakitan dikenakan biaya tambahan.